

HUKUM AGRARIA

PENGANTAR KEAGRARIAAN
INDONESIA

Dr. Achmadi, S.H., M.H.



Hukum Agraria

Pengantar Keagrariaan Indonesia

Achmadi

UMPR Publishing
Palangka Raya, Juni 2026

Hukum Agraria

Pengantar Keagrariaan Indonesia

Palangka Raya © 2026, UMPR Publishing

Penulis:

Dr. Achmadi, S.H., M.H.

Pengunting:

UMPR Publishing

Setting:

UMPR Publishing

Penata Isi:

UMPR Publishing

Desain Sampul:

Dr. Achmadi, S.H., M.H.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh:

UMPR Publishing

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Website: <https://omp.umpr.ac.id/index.php/umprpublishing/>

Email: lp2m@umpr.ac.id

2026

Anggota IKAPI : 004/Anggota Luar Biasa/Kalteng/2024

Anggota APPTI : 004.148.1.11.2021

Anggota APPTIMA : 23/B/ANGGOTA APPTIMA/2023.

ISBN: xxx-xxx-xxxxx-x-x



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, buku "Hukum Agraria" ini dapat hadir di hadapan pembaca. Penulis turut menghaturkan rasa syukur atas dukungan, semangat dan nafas hidup anaknda Hana Alisha Fakhirah dan Hani Aiza Fatimah (HAF) yang tak hentinya sebagai motivasi dalam kehidupan.

Dalam konteks agraria bukan hanya tentang mengenali pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lebih dari itu, sebagai jantung dari kehidupan kita sebagai bangsa agraris. Tanah, air, dan ruang angkasa adalah aset fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus menjadi pemicu dinamika hukum yang paling kompleks di tanah air.

Buku ini disusun dengan niat sederhana serta masih jauh dari kata sempurna harapannya menjadi jembatan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum untuk memahami fondasi hukum pertanahan tanpa harus merasa "terintimidasi" oleh istilah teknis yang kaku. Di dalamnya, saya mencoba membedah mulai dari asa-saas, sejarah panjang hukum agraria kolonial, filosofi hak bangsa atas tanah, hingga tantangan penyelesaian konflik pertanahan.

Dinamika regulasi termasuk kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya membuat diskursus hukum agraria akan selalu berkembang. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Hukum lahir karena adanya semangat dan ruh jiwa rakyat yang bersumber dari ide-ide, gagasan-gagasan dan legitimasi sebagai upaya memberikan kepastian hukum. Upaya internalisasi prinsip-prinsip budaya dalam hukum dapat dilakukan pada saat pembuatan hukum dengan menghimpun fragmen-fragmen tingkah laku, pemikiran, dan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam substansi hukum.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses kreatif dan teknis hingga buku ini terbit. Semoga karya kecil ini bisa memberikan secerah pencerahan bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang "bumi, air dan tanah" Indonesia.

Selamat membaca.

Palangka Raya, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM AGRARIA	1
A. Pengertian Hukum Agraria	1
B. Sejarah Hukum Agraria Indonesia	3
C. Sejarah Hukum Agraria Kolonial	6
D. Latihan Soal	17
DAFTAR PUSTAKA	18
BAB II ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA	19
A. Pengertian Asas Hukum Agraria.....	19
B. Asas Hukum Agraria.....	20
C. Asas – Asas Hukum Agraria dalam UUPA.....	22
D. Latihan Soal	30
DAFTAR PUSTAKA	31
BAB III LANDASAN HUKUM AGRARIA	32
A. Ruang Lingkup Agraria.....	32
B. Landasan Hukum Agraria.....	33
C. Sumber Hukum Agraria	35
D. Fungsi Hukum Agraria	39
E. Latihan Soal	45
DAFTAR PUSTAKA	46
BAB IV CAKUPAN HUKUM AGRARIA.....	48
A. Hukum Pertanahan	48
B. Hukum Kehutanan	52
C. Hukum Pertambangan.....	56
D. Hukum air dan Lingkungan	61
E. Latihan Soal	69
DAFTAR PUSTAKA	70
BAB V PENGUSAHAAN DAN PEMILIKAN ATAS TANAH	71
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	71

B. Penguasaan Tanah	74
C. Pemilikan Tanah	78
D. Masalah Tantangan dalam Penguasaan dan Pemilikan Tanah	82
E. Latihan Soal	86
DAFTAR PUSTAKA	87
BAB VI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM AGRARIA	89
A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat dalam Agraria	89
B. Kedudukan Hukum Adat Dalam UPPA 1960.....	91
C. Peran Hukum Adat dalam Hak Ulayat dan Pengelolaan Tanah.....	94
D. Tantangan dan Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional	96
E. Latihan Soal	100
DAFTAR PUSTAKA	101
BAB VII PERMASALAHAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA	102
A. Pengertian Konflik dan Sengketa Pertanahan	102
B. Sejarah Konflik Agraria.....	104
C. Implikasi Negatif Dalam Penerapan Hukum Agraria	106
D. Tipologi Permasalahan Pertanahan	107
E. Akar Konflik Agraria	108
F. Penyelesaian Konflik Agraria	109
G. Latihan Soal	112
DAFTAR PUSTAKA	113
BAB VIII REFORMA DAN PENEGAKAN HUKUM AGRARIA	114
A. Reforma Agraria di Indonesia	114
B. Konsep Reforma Agraria	115
C. Penegakan Hukum Agraria di Indonesia	121
D. Peran Negara dalam Penegakan Hukum Agraria	123
E. Latihan Soal	127
DAFTAR PUSTAKA	128
KATA PENUTUP.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 6. 1. Pengaruh Hukum Adat Terhadap Hukum Agraria	90
--	----

BAB I

PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM AGRARIA

A. Pengertian Hukum Agraria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian. Hukum agraria menurut bahasa Belanda dari kata (*akker*), dari bahasa Yunani (*agros*) yang berarti tanah pertanian, *agger* (Latin) yaitu tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (Inggris) yang artinya tanah pertanian.¹ Dalam *Black Law Dictionary* arti agraria adalah segala hal yang terkait dengan tanah, atau kepemilikan tanah terhadap suatu bagian dari suatu kepemilikan tanah (*agraria is relating to land or land tenure to a division of landed property*).²

Pengertian agraria dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini dapat ditemukan jika membaca konsiderans dan pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan UUPA itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian agraria dan hukum agraria mempunyai arti dan makna yang sangat luas. Dalam konteks hukum di Indonesia, hukum agraria memiliki pesan strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah. Landasan utama hukum agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki dua jenis pengertian agraria, yaitu pengertian agraria secara luas yang ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Bui meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) UUPA). Air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5) UUPA). Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air (Pasal 1 ayat (6) UUPA). Pengertian agraria secara sempit dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu tanah.³

Hukum Agraria merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan hukum manusia dengan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepemilikan, penguasaan, penggunaan hingga pemanfaatan tanah dan kekayaan alam secara berkelanjutan. Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara

¹Arba., Hukum Agraria Indonesia, Tarmizi, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika 2019 Hal. 1

²Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Eighth Edition*, USA: West Publishing Co, 2004, Hal 73

³Wibowo T. Tunardy., S.H., M.Kn., *Pengertian Hukum Agraria*, diakses 09 Januari 2025, 11:41

subjek hukum dalam bidang agraria berkaitan dengan subjek hukum lainnya yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya agraria. Kebijakan agraria adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bidang agraria, yang bertujuan mengatur, menata, dan mengelola sumber daya agraria secara adil, merata dan berkelanjutan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴. Dalam perspektif hukum nasional, hukum agraria merupakan dasar bagi perumusan kebijakan pertahanan dan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Hukum agraria (Indonesia), *agrarisch recht* (Belanda), *Agrarian Law* (Inggris) sebagai ketentuan keseluruhan dari hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenangnya.⁵

Menurut Utrecht memahami yang sama pada hukum agraria dan hukum tanah, tetapi dalam arti yang sempit meliputi bidang hukum administrasi negara. Menurutnya hukum agraria atau hukum tanah menjadi bagian hukum tata usaha negara yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria melakukan tugas mereka.⁶

Boedi Harsono berpendapat bahwa hukum agraria tidak hanya terbatas pada satu perangkat saja, melainkan satu kelompok hukum yang terdiri dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian agraria.⁷

Hukum agraria di Indonesia memiliki beberapa dimensi penting yang menjadikannya sebagai bidang hukum yang kompleks. Dalam dimensi hukum perdata, hukum agraria mengatur hubungan hukum antara dimensi hukum perdata, hukum agraria mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dengan tanah serta hak yang melekat padanya, termasuk dalam hal jual beli tanah, sewa-menyewa, hibah, warisan dan perjanjian terkait tanah.

⁴Santy Fitnawati WN, Risa Ferisa Rini, Ahmad Fauzan, *Kebijakan Pengaturan Agraria Di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Begawan Hukum (JBH) Vol. 2 No. 1 April 2024

⁵Yan Pramadya Puspa. 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, Hal 440

⁶Dr. Richard, S.H., M.Kn., Drs. Agus Sudrajat, M.H., *Buku Ajar Hukum Agraria Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta: CV Cendikia Press Hal 6

⁷Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet-6, Jakarta: KENCANA 2017 Hal 6

Sementara dimensi hukum publik yang mencakup hukum tata negara dan administrasi negara, hukum agraria berkaitan dengan wewenang negara mengatur dan mengelola dan mendistribusikan tanah serta sumber daya lainnya untuk kepentingan rakyat.

Negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum melalui sertifikasi tanah dan regulasi agraria lainnya. hukum agraria juga memiliki dimensi kebijakan agraria yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintah dalam bidang agraria, termasuk program reforma agraria dan redistribusi tanah yang bertujuan untuk menata ulang struktur kepemilikan tanah agar lebih adil dan merata sesuai dengan amanat konstitusi.

Hukum agraria memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. hukum agraria menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik terkait kepemilikan serta pemanfaatan tanah. Dengan adanya hukum agraria diharapkan dapat terciptanya sistem pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

B. Sejarah Hukum Agraria Indonesia

1. Sejarah Hukum Agraria Sebelum UUPA

A. Masa Sebelum Tahun 1870

Masa ini adalah zaman kekuasaan raja-raja, hukum tanah menurut sistem feodalisme, berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia, yang dasarnya:

- a. Tanah adalah milik raja; atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaan-kerajaan.
- b. Rakyat adalah milik raja juga, yang bisa digunakan untuk kepentingan dan kehormatan kerajaan.

Di daerah kerajaan mataram yaitu Surakarta dan Yogyakarta sekarang serta dwilayah sekeliling-nya, dulu tanah dinyatakan bahwa kepunyaan sultan dan sunan (kagungan dalem). Rakyat hanya sebagai *pemaro* (*deelbouwer*) dan berhak meminjam (wewenang anggaduh).

Tanah kepemilikan raja diberikan kepada pegawai atau prajuritnya yang dipercaya serta harus menyerahkan bukti, dan tanah itu dibagikan lagi

kepada pegawai dibawahnya untuk seterusnya dikerjakan rakyat dengan sebagai berikut:

- a. Tradisi penyerahan sebagian hasil bumi sebagai bentuk loyalitas politik kepada penguasa tercermin dalam praktik bulu bakti dalam kebudayaan Jawa. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada manifestasi bakti melalui penyerahan komoditas agraria serta berbagai material strategis lainnya. Kategorisasi upeti tersebut meliputi *peni-peni raja peni* (barang berharga), guru bakal guru dadi (bahan mentah maupun produk jadi), serta glandong pengareng-areng (persediaan kayu gelondongan dan arang). Dalam strukturnya, kewajiban politik raja-raja bawahan untuk menyetorkan upeti kepada otoritas pusat pada akhirnya menjadi beban ekonomi yang ditanggung sepenuhnya oleh lapisan masyarakat jelata.
- b. Diwajibkan bekerja untuk raja tanpa imbalan, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai tanda baktinya kepada raja. *Heeredienst* ini maksudnya oleh pemerintah Hindia Belanda di sahkan sebagai kewajiban rakyat yang harus dilanjutkan, dengan diatur oleh undangundang, dan lain-lain macam kewajiban lagi yang merupakan beban rakyat kepada raja (atau kaki tangannya). Yaitu adanya *pancendiensten, janggolan, kuduran* di Jawa, pajak kepala (sebagai ganti dari herendienst) di Yogyakarta (sekarang sudah dihapuskan), pajak jalan di Sumatera dan lainnya, *pinontol sawang* di Minahasa dan macam-macam lagi sebagai terusan *heerendienst* di jaman kekuasaan raja-raja. Kemudian di Jawa di sahkan oleh In. Gemeente Ordonantie (Stbl. 1906 No 83 yang berturut-turut diubah dan ditambah pada tahun 1910, 1913 dan 1919). Rodi yang ditetapkan umumnya 52 hari 1 (satu) tahun, prakteknya selalu lebih, karena tiap-tiap pegawai untuk kepentingan dan kehormatannya selalu meminta tenaga rakyat lagi hingga melebihi ketentuan waktu itu.

Masyarakat feodalisme merupakan menggerakkan roda dasar ekonomi, politik dan sosial. Tanah yang dikuasai raja, rakyat mengerjakan dengan kewajiban menyerahkan hasilnya. Rakyat adalah alat untuk kekuasaan dan kehormatan si penguasa. Hukum di pegang oleh penguasa yaitu raja-raja kepada rakyat-rakyatnya. Dari hasil penelitian Raffles mengenai kepemilikan tanah daerahdaerah Swapraja di Jawa dapat disimpulkan bahwa semua tanah adalah milik raja, sedangkan rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya.⁸

⁸Muhshin, Imam Koeswahyono, Soimin, 2014, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Reflika Aditama, Bandung.

B. Masa Sesudah Tahun 1870

Pada masa ini, cara pemerasan langsung oleh kekuasaan Pemerintah Kolonial dengan cara-cara perbudakan di luar batas kemanusiaan, dimana dipandang tidak lagi sesuai dengan moral dan etika yang sewajarnya. Di negara Belanda pada masa ini timbul dua aliran. *Pertama*, dari golongan liberal yang menghendaki cara yang baru, supaya pemerintah tidak lagi menjalankan pemerasan dan penindasan yang langsung seperti yang dijalankan oleh *culturstesel* dan sebelum itu. Supaya nantinya diserahkan saja pekerjaan itu kepada orang (modal) partikelir. *Kedua*, golongan konservatif yang mempertahankan cara-cara lama yang terang-terang akan menguntungkan bagi belanda.

Rencananya Cultuurwet Fransen Van De Putte (menteri jajahan) pada tahun 1866 untuk mengubah hukum agraria di Indonesia, tidak diterima oleh parlemen. Pengertian tentang soal hukum tanah serta hak-hak rakyat atasnya sangat sedikit. Juga R.R. 1854 tentang tanah sangat tidak berdasarkan pada pengertian yang dalam. Rencana Van De Putte ialah agar semua tanah yang berupa tanah belukar (*woeste gronden*) dijual saja kepada orang-orang patikelir untuk mendapatkan uang dan juga untuk diusahakan sebaik-baiknya. Pemerintah akan mendapat keuntungan juga dari hasil pengusahaan itu, sedang rakyat Indonesia diberi hak agraris eigendom atas tanahnya.

Baru pada tahun 1870, rencana De Waal (menteri jajahan) tentang hukum agraria baru, sebagai kompromi dari dua aliran itu diterima, dan lahirlah *Agrarische Wet* (biasa dikatakan *wet de wall*) 9 April 1870, dan kemudian lahir *Agraris Besluit* (*Algemeene Maatregel van Bestuur* tanggal 20 mei 1870 No. 15 Stbl. No 118, di ubah dan ditambah dengan Stbl. 1872 No. 116; 1874 no 78; 1877. No. 196 dan 270; 1888. No. 78; 1893 No. 151; 1895 No. 199; 1896 No. 140; 1904 No. 325; 1910 No.185; 1912 No. 235; 1916 No. 647 dan 683; dan 1926 No. 321) memuat pernyataan hak negeri atas tanah yang biasa disebut *domein verklaring*. Berdasarkan pernyataan tersebut, melahirkan macam-macam undang-undang pertanahan di Indonesia untuk kepentingan menjamin modal terutama modal partikelir kolonial Belanda.⁹ Pertimbangan ekonomi, politik kolonial Belanda memiliki tujuan utama menyatakan *domein verklaring* terbukti dengan maraknya modal asing ke Hindia Belanda terutama sektor agribisnis seperti perkebunan cengkeh, kopi, tembakau, teh, lada dan lain-lain.

⁹Mochammad Tauchid, (2007), *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Pewarta, Yogyakarta.

C. Sejarah Hukum Agraria Kolonial

Hukum Agraria yang berlaku sebelum di undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah Hukum Agraria yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan sendiri-sendiri dari pemerintah jajahan dan sebagian dipengaruhi oleh pemerintah Belanda. Sehingga ketentuan Hukum Agraria yang ada dan berlaku di Indonesia sebelum UUPA dihasilkan oleh bangsa sendiri yang masih bersifat Hukum Agraria Kolonial sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Dari masa berlakunya, Hukum Agraria di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum Agraria Kolonial Belanda

Hukum agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka bahkan berlaku sebelum di undang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

2. Hukum Agraria Nasional

Hukum Agraria ini berlaku setelah di undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 2026.

Hukum Agraria Kolonial mempunyai tiga ciri yang dimuat dalam Konsideran UUPA di bawah perkataan "menimbang" huruf b, c dan d serta dimuat dalam Penjelasan Umum Angka I UUPA, berbunyi:

- a. Tatanan hukum agraria yang masih dipertahankan pada dasarnya mengandung substansi dan prinsip yang dikonstruksi demi kepentingan otoritas kolonial. Karakteristik ini dinilai kontradiktif dengan aspirasi nasional serta kebutuhan negara dalam mengakselerasi agenda revolusi nasional dan program pembangunan semesta (inkovergensi ideologi kolonial).
- b. Struktur hukum pertanahan di Indonesia ditandai oleh sifat dualistik, di mana eksistensi hukum adat berjalan secara simultan namun terpisah dengan regulasi pertanahan yang bersumber dari tradisi hukum Barat (dualisme yuridis).
- c. Bagi penduduk pribumi, kerangka hukum agraria warisan penjajahan gagal memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai, sehingga menempatkan posisi hukum masyarakat lokal dalam ketidakpastian yang sistemik (defisit kepastian hukum).

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan bahwa hukum dan kebijaksanaan agraria yang berlaku sebelum Indonesia merdeka disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi Pemerintahan Hindia Belanda, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masa Terbentuk VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) antara Tahun 1602 sampai dengan Tahun 1799)

Pembentukan persekutuan dagang ini secara strategis ditujukan untuk mengeliminasi kompetisi internal di antara sesama pedagang Belanda serta

mengamankan monopoli perdagangan di kawasan Asia Selatan dalam persaingan melawan kekuatan Portugis dan Spanyol. Prinsip operasional organisasi ini berfokus pada maksimalisasi profit melalui skema harga beli yang rendah dan harga jual yang tinggi pada komoditas rempah-rempah. Demi menjamin akumulasi keuntungan tersebut, pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa (*octrooi*) yang sangat luas kepada VOC, yang secara de facto memosisikan korporasi ini sebagai entitas politik yang memiliki kedaulatan mandiri.

VOC yang berdiri pada tahun 1602 diberikan kekuasaan penuh oleh Pemerintah Belanda bertindak selaku penguasa (*souvereign*) dan sekaligus sebagai pedagang (*koopman*). Cara yang dilakukan adalah dengan menaklukkan raja-raja di mulai dari wilayah kerajaan kecil yang ada di Hindia Belanda (Nusantara) hingga kerajaan-kerajaan besar yang diharuskan menandatangani perjanjian (*Tractaat*) bahwa mereka (raja dan rakyatnya) harus tunduk dan patuh kepada VOC dengan sistem perdagangan *Verplicte Levantie* dan *Contingenten*, yaitu menyerahkan hasil bumi dengan harga yang sudah ditentukan. Hasil bumi yang diserahkan dipandang sebagai pajak tanah. Menurut Octroi tanggal 20 Maret 1602, atas nama Pemerintah Belanda, VOC diberi hak untuk:

- a. Mengadakan perjanjian dengan negara dan kerajaan di nusantara
- b. Mempunyai kekuatan perang seperti tentara
- c. Mempunyai hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang
- d. Mempunyai kewenangan untuk mengangkat seorang gubernur
- e. Mempunyai kewenangan untuk mengangkat pegawai-pegawai tinggi lainnya.

Eksistensi VOC di nusantara ditandai dengan pemaksaan supremasi hukum Barat yang menafikan eksistensi hak-hak agraria pribumi dan hak ulayat penguasa lokal. Dalam perspektif VOC, hukum adat diposisikan sebagai tatanan yang tidak relevan terhadap kepentingan korporasi mereka, walaupun secara sosiologis rakyat masih diperkenankan menjalankan tradisi lokalnya. Di sisi lain, VOC mengintroduksi berbagai kebijakan politik pertanian yang sangat eksploitatif, yang secara sistematis menindas dan memarjinalkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Contingenten*, yaitu pajak hasil pertanian yang harus diserahkan kepada penguasa kolonial Belanda (*kompenni*). Petani pribumi wajib menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada kolonial tanpa dibayar sepeserpun.

- b. *Verplichte leveranten*, yaitu suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kolonial dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil pertanian dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan.
- c. *Roerendiensten* yang dikenal dengan kerja rodi ini dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian dan menjual tanah-tanah yang luas kepada pengusaha swasta (*Cultuur Stelsel*).

Eskalasi tekanan ekonomi serta perampasan hak-hak dasar yang dilakukan secara konsisten akhirnya memicu krisis kemanusiaan dan kemiskinan sistemik bagi penduduk lokal. Pada 31 Desember 1799, keberlangsungan VOC sebagai entitas penguasa berakhir melalui pembubaran resmi yang dipicu oleh beberapa faktor determinan, antara lain:

- a. Intensitas konflik militer seperti keterlibatan VOC dalam rangkaian peperangan yang berkelanjutan menguras sumber daya organisasi secara masif.
- b. Korupsi birokrasi yang sistemik seperti maraknya praktik maladministrasi dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat internal perusahaan.
- c. Instabilitas finansial, bahkan kondisi defisit anggaran yang ekstrem serta akumulasi utang yang tidak terkendali.
- d. Eskalasi rivalitas geopolitik seperti persaingan sengit dalam perebutan pengaruh dan wilayah kekuasaan dengan kekuatan besar Eropa lainnya, yakni Inggris dan Prancis.

2. Masa Pemerintahan Gubernur Herman Willem Deandles (1800-1811)

Terhitung sejak 1 Januari 1800, seluruh aset teritorial dan beban finansial VOC secara resmi dialihkan kepada Republik Bataaf (*Bataafse Republiek*). Transisi ini menandai pergeseran paradigma dari orientasi korporasi perdagangan menuju tata kelola pemerintahan kolonial formal. Dalam struktur baru ini, wilayah Indonesia diintegrasikan sebagai bagian dari teritori Kerajaan Belanda dengan identitas administratif Hindia Belanda (*Nederlands Indie*). Herman Willem Daendels kemudian dilantik sebagai Gubernur Jenderal pertama yang mengemban mandat dari Raja Belanda. Di bawah instruksi Napoleon Bonaparte, Daendels ditugaskan untuk memperkuat sektor pertahanan militer guna mengantisipasi ancaman agresi dari pihak Inggris.

Rezim Daendels menerapkan politik agraria yang memfasilitasi akuisisi tanah oleh pihak asing di wilayah Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui skema penjualan tanah negara kepada investor swasta, yang mencakup pengusaha dari etnis Timur Asing serta bangsa Eropa. Praktik komersialisasi

lahan ini melahirkan sebuah entitas penguasaan tanah yang dikenal dalam sejarah hukum agraria sebagai tanah *partikelir*, di mana pemegang haknya memiliki otoritas luas yang menyerupai hak-hak kedaulatan negara.

Tanah *partikelir* adalah tanah *eigendom* (hak milik) yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah *eigendom* lainnya ialah adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut *landheerlijke rechten* atau hak pertuanan. Hak pertuanan, misalnya:

- a. Hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan serta memberhentikan kepala-kepala kampung.
- b. Hak menuntut kerja paksa (*rodi*) atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk.
- c. Hak untuk mengadakan pungutan-pungutan baik yang berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk.
- d. Hak untuk mendirikan pasar-pasar.
- e. Hak untuk memungut biaya pemakaian jalan-jalan dan penyeberangan.
- f. Hak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotong rumput bagi keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu menjaga rumah atau gudang-gudangnya dan sebagainya.¹⁰

3. Masa Pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles Perkiraan Tahun (1811-1816)

Pemerintahan Daendles dalam menjalankan pemerintahannya, dikenal sangat kejam dan sewenang-wenang, karena itu, ia dipanggil pulang oleh Napoleon Bonaparte dan diganti dengan Jan Willem Jansens. Jan Willem Jansens memerintah tidak begitu lama sebab pada tanggal 18 september 1811 pemerintah kolonial Belanda jatuh ke tangan Pemerintah Inggris. Kemudian, Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles (1811-1816) sebagai Gubernur Jenderal di tanah jajahan Belanda. Pada konteks bidang pertanian Thomas Stamford Raffles mewujudkan perspektif tentang pajak dikenal dengan nama *landrent* (pajak tanah).

Berdasarkan hasil observasi Raffles terhadap struktur agraria di wilayah Swapraja Jawa, ditarik sebuah kesimpulan bahwa supremasi kepemilikan tanah berada sepenuhnya di tangan penguasa (raja), sementara masyarakat lokal hanya memiliki kapasitas sebagai pemakai atau penggarap lahan. Seiring dengan transisi kekuasaan ke tangan otoritas Inggris, terjadi konsekuensi yuridis berupa beralihnya hak kepemilikan tanah secara otomatis kepada Raja Inggris sebagai penguasa baru. Implikasi dari klaim

¹⁰Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.

kepemilikan negara tersebut mewajibkan rakyat untuk menyetorkan *landrent* (sewa tanah) kepada pemerintah Inggris, yang diposisikan sebagai pengganti kewajiban serupa terhadap raja terdahulu. Adapun poin-poin prosedural mengenai *landrent* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemungutan *landrent* tidak dilakukan secara individual kepada petani, melainkan didelegasikan kepada kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Otoritas desa diberikan mandat penuh untuk menentukan besaran sewa yang harus dipenuhi oleh setiap individu di wilayahnya atau disebut dengan mekanisme kolektif melalui otoritas desa.
 - b. Kepala desa memegang kewenangan absolut dalam merekonfigurasi kepemilikan lahan penduduk demi menjamin efektivitas pendapatan pajak. Dalam hal petani gagal atau menolak memenuhi kewajiban sewa, kepala desa berhak mereduksi luasan lahan atau membatalkan hak penguasaan tanah tersebut untuk kemudian dialihkan kepada pihak lain yang dinilai kompeten secara finansial (diskresi rubahan hak atas tanah).
 - c. Implementasi *landrent* secara praktis mendegradasi stabilitas hak atas tanah rakyat akibat sentralisasi kekuasaan pada tingkat desa. Terjadi anomali hukum di mana besaran pajak tidak lagi ditentukan oleh luasan lahan yang dimiliki; sebaliknya, kemampuan membayar sewa justru menjadi variabel penentu bagi luasan tanah yang diizinkan untuk dikuasai oleh seseorang, Besarnya *landrent* pada umumnya ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Bagi sawah $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil panen pertanian.
 - 2) Bagi tanah kering dari $\frac{1}{4}$ sampai $\frac{1}{2}$ hasil panen pertanian.
4. Masa Pemerintahan Gubernur Johannes Van Den Bosch

Perkiraan pada tahun 1816, pemerintah Inggris menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahannya di daerah jajahan kepada pemerintah kolonial Belanda. Di bawah pemerintahan Johannes Van De Bosch, perkiraan tahun 1830 diadakan sistem tanam paksa (*Cultuur Stesef*), yang merupakan politik pertanian yang sangat menindas rakyat.¹¹ Dalam sistem tanam paksa ini, petani dipaksa untuk menanamkan suatu jenis tanaman tertentu yang langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar Internasional pada waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda secara cuma-cuma. Sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian, harus menyerahkan tenaganya yaitu seperlima bagian dari masa kerjanya atau 66 hari dalam satu tahun.

¹¹Sudikno Mertokusumo dkk., 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Implementasi kebijakan *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) secara empiris memicu deprivasi ekonomi dan penderitaan sistemik bagi penduduk pribumi. Otoritas kolonial Belanda menerapkan strategi eksploitasi sumber daya agraris yang masif dengan mengabaikan hak-hak serta kesejahteraan rakyat. Dominasi negara melalui sistem ini menciptakan hambatan bagi masuknya kapital swasta di sektor pertanian skala besar, mengingat keterbatasan akses kepemilikan lahan yang menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang. Pada periode 1830 hingga 1853, opsi bagi entitas swasta hanyalah melalui skema sewa lahan pemerintah, namun aktivitas persewaan baru hampir terhenti total. Gelombang kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Edward Douwes Dekker (Multatuli), kemudian mendorong lahirnya reformasi regulasi dalam bentuk *Regerings Reglement* (RR), di mana Pasal 64 merumuskan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gubernur Jenderal dilarang menjual tanah
- b. Dikecualikan tanah sempit bagi perluasan kota dan keperluan industri
- c. Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah berdasarkan *Ordonantie* (peraturan), dikecualikan tanah milik bumi putra atau tanah hak ulayat.¹²

5. Masa Berlakunya *Agrarische Wet Stb.* 1870 Nomor 55

Dalam perjalanan sejarah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia terdapat dualisme hukum yang menyangkut Hukum Agraria Barat, dan di pihak lain berlaku Hukum Agraria Adat. Akhirnya sistem tanam paksa yang merupakan pelaksanaan politik kolonial konservatif dihapuskan dan dimulailah sistem liberal. Politik liberal adalah kebalikannya dari politik konservatif. Prinsip politik liberal adalah prinsip tidak adanya campur tangan pemerintah di bidang usaha, pihak swasta diberikan hak untuk mengembangkan usaha dan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tajamnya kritik yang di limpahkan kepada pemerintah Belanda akibat dari kebijakan politik agraria yang mendorong dikeluarkannya kebijakan lanjutan yang disebut sebagai *Agrarisch Wet* (dimuat di dalam *Staatsblad* 1870 Nomor 55).

Kebijakan agraria pada era kolonial secara formal tertuang dalam *Agrarische Wet*, sebuah draf undang-undang yang diinisiasi oleh Menteri Urusan Jajahan, de Waal. Regulasi ini kemudian disahkan melalui Stb. 1870 No. 55 sebagai amandemen terhadap Pasal 62 *Regeringsreglement* (RR) tahun 1854. Penambahan lima ayat baru melalui *Agrarische Wet* mengubah struktur Pasal 62 RR yang semula hanya terdiri dari tiga ayat menjadi delapan

¹²Sudikno Mertokusumo dkk., 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

ayat secara keseluruhan. Dalam perkembangan hukum selanjutnya, ketentuan ini bertransformasi menjadi Pasal 51 *Indische Staatsregeling* (IS) sebagaimana diatur dalam Stb. 1925 No. 447 sebagai berikut:

- a. Larangan Alienasi Lahan, selaku otoritas tertinggi kolonial, dalam hal ini Gubernur Jenderal, secara absolut dilarang melakukan pemindahtanganan atau penjualan aset tanah negara.
- b. Pengecualian Skala Kecil, pemberian pembatasan penjualan tersebut mengecualikan persil tanah berukuran terbatas yang dialokasikan demi kepentingan ekspansi wilayah perkotaan, pedesaan, serta koridor penunjang aktivitas usaha.
- c. Regulasi Hak Sewa dan Proteksi Lahan Ulayat, pihak Gubernur Jenderal memiliki kewenangan memfasilitasi sewa-menyewa tanah berbasis *ordonnantie* (peraturan perundangan), dengan klausul protektif yang melarang penyewaan atas tanah milik masyarakat bumiputera yang bersumber dari pembukaan hutan maupun area penggembalaan komunal desa.
- d. Konsesi Hak *Erfpacht*, pemberian hak guna usaha atau *erfpacht* kepada pihak ketiga dibatasi secara ketat dengan jangka waktu maksimal selama 75 tahun berdasarkan koridor hukum yang berlaku.
- e. Perlindungan Hak Bumiputera, kekuasaan Gubernur Jenderal memegang mandat yuridis untuk memastikan seluruh kebijakan pengalokasian tanah tidak mengonsolidasi pelanggaran terhadap hak-hak tradisional penduduk pribumi.
- f. Larangan Ekspropriasi Tanpa Kompensasi, negara dilarang mengokupasi tanah hasil pembukaan hutan milik rakyat pribumi maupun tanah komunal desa untuk kepentingan mandiri, kecuali demi utilitas publik yang mengacu pada regulasi khusus (seperti Pasal 133) atau program kultivasi wajib penguasa, dengan syarat pemenuhan ganti kerugian yang proporsional.
- g. Konversi Hak Adat Menjadi Hak Milik Barat (*Eigendom*), hak pakai turun-temurun (hak milik adat) yang dikuasai penduduk pribumi dapat ditingkatkan status hukumnya menjadi hak milik mutlak (*eigendom*) atas permohonan yang bersangkutan, dengan batasan-batasan tertulis terkait kewajiban publik serta restriksi ketat dalam hal transaksi pengalihan hak kepada entitas non-pribumi.
- h. Restriksi Transaksi Lintas Kelompok Keutamaan, segala bentuk interaksi keperdataan berupa persewaan atau pemanfaatan lahan dari warga

pribumi kepada golongan non-pribumi wajib tunduk sepenuhnya pada tata cara yang diatur dalam *ordonnantie*.¹³

Agrarische Wet diundangkan sebagai respons atas tekanan dari sektor kapital swasta yang merasa terbatas oleh hegemoni monopoli pemerintah melalui sistem tanam paksa. Regulasi ini menjadi instrumen hukum yang memfasilitasi ekspansi korporasi asing dalam sektor perkebunan melalui pemberian hak *erfpacht* dengan durasi maksimal 75 tahun, serta membuka celah pemanfaatan lahan milik penduduk lokal. Meskipun kebijakan ini berhasil menciptakan pondasi bagi pertumbuhan modal asing dan akumulasi keuntungan yang signifikan di sektor agribisnis, dampaknya berbanding terbalik bagi masyarakat bumiputera. Implementasi undang-undang ini justru memicu devaluasi kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada kemiskinan sistemik dan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia.

Secara historis, keberlakuan *Agrarische Wet* mulanya bersifat parsial dan hanya mencakup wilayah kekuasaan kolonial, sebelum akhirnya merambah ke daerah *Swapraja* akibat pengaruh kontrak-kontrak politik. Instrumen yuridis ini memiliki regulasi turunan berupa *Koninklijk Besluit* yang populer dengan istilah *Agrarischhe Besluit* (diundangkan dalam Stb. 1870 No. 118). Poin sentral dalam beleid ini terletak pada Pasal 1 yang memuat prinsip *Domein Verklaring*. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah kolonial menegaskan klaim kepemilikan atas semua lahan yang status hak *eigendom* tidak dapat dibuktikan secara legal oleh pihak manapun, sehingga tanah-tanah tersebut dianggap sebagai aset negara.

6. Masa Berlakunya *Agrarische Besluit* Stb. 1870 No.118

Ketentuan operasional *Agrarische Wet* dikodifikasikan dalam *Agrarische Besluit* (Stb. 1870 No. 118), sebuah aturan turunan yang mencakup regulasi hak tanah, tata cara pelepasan lahan, dan aturan tambahan lainnya. Inti dari peraturan ini adalah Pasal 1 yang memuat pernyataan kepemilikan negara atau *Domein Verklaring*. Asas tersebut menetapkan bahwa setiap tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak *eigendom* secara otomatis menjadi domain negara. Namun, keberadaan asas ini secara historis dinilai sangat kontroversial karena dianggap mereduksi otoritas hukum adat serta merampas hak-hak atas tanah milik penduduk pribumi demi kepentingan kolonial.

Implementasi *Domein Beginsel* (Asas Domain) sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 *Agrarische Besluit* pada mulanya hanya diakomodasi di

¹³Boedi Harsono, 1996, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta.

wilayah Jawa dan Madura. Melalui Stb. 1875 Nomor 119a, ketentuan kepemilikan negara ini dikukuhkan sebagai *Algemene Domein Verklaring* (Pernyataan Domain Umum). Namun, terdapat pula klasifikasi *Speciale Domein Verklaring* (Pernyataan Domain Khusus) yang menetapkan bahwa seluruh lahan kosong di bawah administrasi langsung merupakan aset negara, dengan pengecualian bagi tanah yang dikelola penduduk lokal berdasarkan hak pembukaan hutan.

Secara substansial, klaim khusus ini bertujuan menghapus ambiguitas kewenangan dengan menegaskan bahwa pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang berhak mendistribusikan lahan tersebut kepada pihak ketiga, tanpa menegaskan hak masyarakat untuk membuka hutan. Regulasi khusus ini diberlakukan secara regional, mencakup Sumatra (Stb. 1874 No. 94f), Manado (Stb. 1877 No. 555), serta wilayah Kalimantan Selatan dan Timur (Stb. 1888 No. 58). Dalam aplikasinya, *Domein Verklaring* menjalankan dua fungsi fundamental, yaitu:

- a. Legalitas Distribusi Hak Atas Tanah, berfungsi sebagai basis yuridis yang memungkinkan otoritas kolonial untuk mengalokasikan tanah melalui skema hak-hak kebendaan Barat sebagaimana yang dikodifikasikan dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), yang mencakup instrumen hak seperti *eigendom*, *erfpacht*, dan *opstal*.
- b. Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkeren van Bewijslast*), berfungsi sebagai instrumen pembuktian dalam sengketa hukum, di mana negara diposisikan secara istimewa sehingga tidak berkewajiban membuktikan kepemilikan *eigendom*-nya. Sebaliknya, beban pembuktian secara mutlak berada pada pihak lawan yang mengklaim hak atas tanah tersebut.¹⁴

Implementasi doktrin *Domein Verklaring* mengakibatkan kategorisasi lahan di Hindia Belanda ke dalam dua klasifikasi utama:

- a. *Vrijlands Domein* (Tanah Negara Bebas) merujuk pada kawasan tanah yang secara yuridis murni berada di bawah penguasaan negara tanpa adanya beban hak dari penduduk bumiputera.
- b. *Onvrijlands Domein* (Tanah Negara Tidak Bebas) mencakup wilayah tanah yang di atasnya telah melekat hak-hak tertentu, baik oleh individu penduduk lokal maupun komunitas desa.

Dari perspektif ekonomi-politik, kebijakan klaim kepemilikan negara ini secara efektif mencapai tujuan strategisnya. Hal ini tercermin dari masuknya

¹⁴Sudikno Mertokusumo dkk., 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

arus modal asing secara masif ke Hindia Belanda, khususnya pada sektor agrobisnis. Kebijakan ini menjadi katalisator bagi ekspansi perkebunan komoditas ekspor seperti kopi, tebu, teh, cengkeh, lada, dan tembakau.

Di samping hak-hak Barat konvensional, Pemerintah Hindia Belanda menciptakan Agrarische Eigendom sebagai instrumen pengakuan formal atas tanah adat melalui mekanisme hukum tertentu. Namun secara yuridis-formal, keberadaan *Domein Verklaring* memicu marginalisasi hak-hak rakyat Indonesia atas tanah mereka sendiri.

Ketiadaan dokumentasi kepemilikan formal mengakibatkan tanah-tanah tersebut diklasifikasikan sebagai milik negara, sehingga rakyat diposisikan sebagai pihak ketiga yang wajib membayar pajak atas lahan yang mereka huni. Kebijakan agraria ini menjadi cerminan dari ambisi ekonomi kolonial di mana hukum difungsikan sebagai alat untuk mengamankan sumber daya nasional bagi penguasa yang merangkap pengusaha.

Akibatnya, terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap kepentingan rakyat demi akumulasi keuntungan penjajah. Secara struktural, hukum agraria masa itu ditandai oleh sifat dualisme hukum yang mempertemukan tatanan hukum adat dengan hukum Barat di dalam satu wilayah yurisdiksi. Dualisme tersebut meliputi bidang-bidang berikut:

1. Pluralisme Kerangka Hukum

Pada periode kolonial, sistem hukum agraria di Indonesia bersifat pluralistik dengan berlakunya berbagai rezim hukum secara simultan. Keragaman ini mencakup hukum agraria Barat, hukum agraria yang bersumber pada adat istiadat setempat, hukum agraria bentukan wilayah Swapraja, serta hukum agraria administratif dan hukum agraria antargolongan (*Intergentiel Recht*).

2. Kategorisasi Hak Atas Tanah

Eksistensi pluralisme hukum tersebut berimplikasi pada munculnya beragam kategori hak atas tanah yang masing-masing tunduk pada yurisdiksi yang berbeda, di antaranya:

- a. Hak Tanah Berbasis Hukum Barat, berupa hak-hak atas tanah yang diregulasi dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), seperti hak *eigendom* (milik mutlak), *opstal* (hak guna bangunan), dan *erfpacht* (hak guna usaha).
- b. Hak Tanah Berbasis Hukum Adat, merujuk pada tanah-tanah yang tata kelolanya mengikuti aturan adat regional, yang mencakup tanah yasan, tanah kas desa, serta tanah-tanah untuk kepentingan komunal dan dinas seperti tanah bengkok, ganjaran, area pemakaman, maupun lahan penggembalaan (*pangonan*).

- c. Hak Tanah Produk Otoritas Swapraja, meliputi jenis hak yang diinisiasi oleh pemerintah daerah swapraja, contohnya Grant Sultan. Instrumen ini merupakan bentuk pengakuan hak milik adat yang diberikan khusus kepada kawula swapraja dan diadministrasikan melalui kantor pejabat setempat.
- d. Hak Tanah Produk Pemerintah Kolonial, merupakan kategori hak baru yang diciptakan oleh otoritas Hindia Belanda, seperti *Agrarische Eigendom* (konversi hak milik adat ke dalam kerangka hukum Barat) dan *Landerijen Bezitrecht* (hak penguasaan tanah dengan subjek hukum yang dibatasi pada golongan Timur Asing Tionghoa).

D. Latihan Soal

1. Apa saja pengertian agraria dari para pakar?
2. Uraikan secara singkat sejarah Hukum Agraria di Indonesia?
3. Jelaskan pengertian dari istilah *Agrarische Wet*, *Vrijlands Domein*, *Onvrijlands Domein*, *Domein Veklaring*?
4. Apa yang dimaksud dengan Hukum agraria kolonial yang bersifat dualisme hukum?
5. Sebutkan apa saja Sifat dualisme hukum dalam agrarian?

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 1996, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jambatan*, Jakarta.
- Gadner, Bryan A., *Black Law Dictionary: Eight Edition*, USA: West Publishing Co, 2004
- Mochammad Tauchid, (2007), *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, *Pewarta*, Yogyakarta.
- Muhshin, Imam Koeswahyono, Soimin, 2014, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Reflika Aditama, Bandung.
- Richard, H., SH, M. K., & Agus Sudrajat, M. H. (2024). *Buku Ajar HUKUM AGRARIA INDONESIA: Sejarah dan Perkembangan*. CV Cendekia Press.
- Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.
- Sudikno Mertokusumo dkk., 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Supriadi, S. H. (2023). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- WN, S. F., Rini, R. F., & Fauzan, A. (2024). Kebijakan Pengaturan Agraria Di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 298-309.
- Yan Pramadya Puspa. 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

BAB II

ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA

A. Pengertian Asas Hukum Agraria

Asas secara bahasa berasal dari kata *assasun* dalam bahasa arab yang berarti dasar, basis dan pondasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar dari sebuah cita – cita. Asas juga dikenal dengan prinsip, landasan, hal mendasar yang menjadi alasan dapat dilakukannya suatu tindakan.

Asas termuat dalam rangkaian yang teratur dan dijadikan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan, salah satunya pada bidang hukum. Asas hukum menjadi dasar dari keseluruhan aturan – aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif di wilayah hukum itu diberlakukan. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif.¹⁵

Kata Agraria menurut Boedi Harsono, berasal dari kata *Agrarius, Ager* (latin) atau *Agros* (Yunani), *Akker* (Belanda) yang artinya tanah pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. *Black Law Dictionary*, menyebutkan *Agraria Law* seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian-pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Arti kata agraria menurut lingkungan administrasi pemerintah adalah tanah pertanian dan tanah non pertanian.¹⁶

Hukum agraria menurut Soedikno yaitu merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Sementara Bachan Mustofa menjabarkan kaidah hukum yang tertulis dalam hukum agraria dalam bentuk hukum Undang-undang dan peraturan tertulis yang dibuat oleh Negara, sedangkan kaidah yang tidak tertulis dalam bentuk hukum adat agraria yang di buat oleh masyarakat adat setempat. Sementara Subekti dan R. Tjitrosoebono menyatakan bahwa hukum agraria merupakan keseluruhan ketentuan yang Hukum Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara (Administratifrecht), yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air dan

¹⁵Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Denpasar: Kertha Wicaksana, 2018, hlm. 146.

¹⁶Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo, *Hukum Agraria Indonesia*, Solo: Pustaka Eltizam, 2017, hlm.9.

ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut.

Berkaitan dengan pengertian agraria di atas, tujuan pokok yang ingin dicapai dengan adanya UUPA, yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat keseluruhan.¹⁷

B. Asas Hukum Agraria

a. Asas *Contadictoire Ddelimitatie*

Untuk menjamin kepentingan kepastian hukum mengenai batas – batas tanah maka ketika penentuan tata batas ditetapkan harus dihadiri dan disaksikan oleh pemilik tanah berbatasan. Asas ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

“Penetapan batas tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, maka dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”¹⁸

b. Asas Dikuasai Negara

Asas dikuasai negara dalam konteks hukum tanah di Indonesia memiliki arti bahwa negara memiliki wewenang atas seluruh tanah di wilayahnya. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;
2. Mengatur serta mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;

¹⁷ Isnaini, Anggreni A Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2022, hlm.19-20.

¹⁸ Amir Ilyas, Muh. Nursal N. S., *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 143.

3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.¹⁹

Dalam UUPA mengadopsi asas bahwa semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk tanah, dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pengatur dan pengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum.

- Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa tanah di Indonesia dikuasai oleh negara, dan negara mempunyai hak untuk mengatur dan memberi izin penggunaan tanah tersebut.
- Negara memiliki hak penguasaan atas seluruh tanah di Indonesia, namun hak tersebut dapat diberikan kepada individu atau badan hukum dalam bentuk hak atas tanah tertentu, seperti hak milik, hak sewa, hak pakai, dan lainnya, dengan ketentuan yang berlaku.

c. Asas *Domein Verklaring*

Asas *domein verklaring* merupakan suatu asas peninggalan pemerintah kolonial belanda yang digunakan sebagai senjata untuk memiliki tanah masyarakat yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya. Lebih luas, pengertian asas *domein verklaring* menggambarkan semangat negara untuk memiliki dan mencari keuntungan dengan praktik negarasiasi atas tanah.

Praktik asas *domein verklaring* dapat dilihat diantaranya dalam PP Bank Tanah yang menjelaskan bahwa bank tanah dapat memperoleh tanah melalui 9 kriteria dimana salah satunya adalah bagi tanah yang tidak ada penguasanya. Hal tersebut akan berbahaya untuk tanah adat karena banyak dari tanah adat yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan serta lingkup tanah adat bukan hanya tanah yang dihuni oleh masyarakat hukum adat (MHA). Melainkan, tanah adat yang tidak dihuni juga memiliki arti penting untuk kehidupan masyarakat hukum adat.

Asas *domein verklaring* yang digunakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah dihapuskan setelah berlakunya UUPA yang menandakan segala peraturan pemerintah kolonial belanda tidak lagi berlaku. Maka, terjadilah perubahan besar terkait konsep, struktur perangkat hukum, dan substansinya. Namun, asas *domein verklaring* kembali lahir pada UU Nomor 6 Tahun 2023 pada lampiran bagian keempat pertanahan, maupun peraturan turunannya yaitu PP Bank Tanah. Unsur-unsur asas *domein verklaring* ini memang tercantum secara implisit dalam peraturan-peraturan terkait bank tanah seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Bank Tanah. Berdasarkan Pasal 6 huruf (a) PP Bank Tanah, perolehan tanah oleh bank tanah dilakukan melalui penetapan pemerintah.

¹⁹Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 12

Selanjutnya, dalam Pasal 7 huruf (i) PP Bank Tanah menjelaskan bahwa salah satu fungsi bank tanah adalah memperoleh tanah, dimana salah satu sumber perolehan tanah bank tanah adalah tanah yang tidak ada penguasaannya. Hal demikian bertentangan terhadap Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, dimana negara bukan berarti memiliki tanah secara mutlak, tetapi hanya sebatas menguasai tanah. Penetapan pemerintah pada tanah yang tidak memiliki sertifikat atau tidak dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan sebuah praktik bank tanah yang terbukti mengadopsi asas *domein verklaring*. Target dari dihidupkan kembali asas *domein verklaring* dalam peraturan bank tanah adalah mengambil alih kepemilikan tanah atau lahan yang nantinya akan digunakan untuk investasi atau pembangunan.²⁰

d. Asas Persamaan bagi setiap Warga Negara Indonesia

Prinsip nondiskriminasi dalam penguasaan agraria ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai legitimasi hukum yang sama untuk menguasai tanah. Regulasi ini memastikan bahwa pendayagunaan sumber daya agraria dapat dilakukan secara inklusif demi kemaslahatan individu serta keluarga yang bersangkutan.

C. Asas – Asas Hukum Agraria dalam UUPA

Pengaturan tentang hukum agraria nasional termuat dalam Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berisikan pasal – pasal terkait tanah, sumber daya alam dan pemenuhan kepentingan rakyat Indonesia. Adapun asas-asas hukum agraria dalam UUPA yaitu:

a. Asas Nasionalisme/Kebangsaan (pasal 1 UUPA)

Disebutkan dalam Pasal 1 mengenai asas nasionalisme dengan bunyi sebagai berikut:

- 1)Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;
- 2)Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
- 3)Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi;

²⁰Muhamad Rafly, dan Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah*, *Jurnal USM Law Review*. Vol 6 No 3, 2023, hlm.1138-1140.

4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.²¹ Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berada di wilayah suatu negara merupakan hak milik yang tidak terpisahkan sehingga dapat dimanfaatkan secara menyeluruh tanpa pengecualian dari pihak yang tidak berwenang.

Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan manfaat dari hasilnya. Hal tersebut berarti setiap WNI sajalah yang dapat memiliki hak atas tanah. WNA tidak dapat hak milik atas tanah. WNA dapat memiliki tanah dengan 'hak pakai' bukan 'hak pakai dan penggunaannya pun terbatas.

b. Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA)

Pasal 2 dalam UUPA memuat tentang asas hak menguasai negara yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

²¹M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2019, hlm. 20.

4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal diatas mencerminkan asas tentang hak negara yang dapat mengatur dengan perturan resmi dalam pemanfaatan tanah, air serta ruang angkasa yang ada di wilayah Indonesia secara menyeluruh agar lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan kemudian. Negara yang menguasai sumber daya di wilayahnya harus menjadikan kekuasaan tersebut untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia.

c. Asas Pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA)

Disebutkan dalam Pasal 3 terkait dengan Pengakuan Hak Ulayat dengan bunyi sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang - undang dan peraturan - peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luaran (orang asing) atas izin Kepala Persekutuan dengan membayar recognisi. Hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Karena itu ruang lingkup hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya dan tanah merupakan obyek hak ulayat yang utama.²²

Hak ulayat menjadi sumber hak perseorangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pergeseran gaya hidup ke gaya yang modern dari gaya yang tradisional mengakibatkan secara perlahan prinsip - prinsip yang terdapat dalam hak ulayat yang awalnya dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat untuk

²²Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, KANUN No. 50, 2010, hlm.52-53.

dimanfaatkan secara bersama demi kepentingan persekutuan beralih menjadi kepemilikan pribadi dan didaftarkan atas nama pribadi.²³

d. Asas Hukum Agraria Nasional berdasar Hukum Adat (pasal 5 UUPA)

Dalam pasal 5 Undang -Undang Pokok Agraria memuat bahwa Hukum Agraria Nasional berdasar pada Hukum Adat dengan bunyi berikut :
"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan - peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur - unsur yang bersandar pada hukum agama."

Secara keseluruhan konsep penetapan hukum agraria nasional menganut dan merupakan adaptasi dari kaidah adat istiadat atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat yang berlaku telah memiliki tatanan dalam pengelolaan, pembagian dan tata cara berinteraksi mengenai tanah secara kaitannya dengan budaya, kepercayaan dan tradisi sejak lama.

Beberapa daerah di Indonesia masih menjunjung tinggi hukum adat dalam pengelolaan tanah, air dan sumber daya alam agar tetap manfaat namun tidak merugikan lingkungan. Seperti halnya di Bali yang mana sistem pengelolaan tanah yang dikenal dengan "*adat desa*" dimana tanah dikelola berdasarkan keputusan desa adat dan daerah Kalimantan khususnya suku Dayak yang sangat menerapkan hukum adat tak tertulis yang tetap berlaku dengan sanksi denda adat.

e. Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA)

Disebutkan dalam Pasal 6 dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa terdapat Fungsi Sosial dalam Hukum Agraria dengan bunyi sebagai berikut:

"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial"

Dengan demikian, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum.

²³Umar Hasan, dkk, *Eksistensi Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat*, Jambi : Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020, hlm. 651.

Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.²⁴

f. Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA)

Disebutkan dalam Pasal 7, 10 dan 17 dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa terdapat Asas Landreform dalam Hukum Agraria dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 10

1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan."

Pasal 17

1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.

3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur."

Tujuan dari *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan pembagian

²⁴ Herlindah, *PHI-Asas-asas Hukum Agraria*, hlm.14.

hasil yang adil pula, melaksanakan prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistim tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi lemah. Adapun program landreform meliputi:

- a. Pembatasan luas maksimum pemilikan tanah,
- b. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut "*absentee*" atau "*guntai*";
- c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan "*absentee*", tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
- f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.²⁵
- g. Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA)

Landasan hukum tata Negara terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut: Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana pelaksanaan dari pasal di atas, adalah dalam pasal 13, 14, dan 15 UUPA yaitu:

Pasal 13

- 1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- 2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- 3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- 4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Pasal 14

- 1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme

²⁵Nurjannah, *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform, Al-Daulah*, Vol.3, No. 2, 2014, Hlm.197

Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. untuk keperluan Negara,
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

h. Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA) Pasal 18.

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status social dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini

diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara. Asas kepentingan umum berlaku universal diseluruh Negara didunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara Negara yang satu dengan Negara lainnya.

Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi.²⁶

²⁶Hilda Ainy Apriliany, *Permohonan Kepailitan demi Kepentingan Umum dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum*, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019. Hlm. 78

D. Latihan Soal

1. Jelaskan tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria?
2. Jelaskan asas Contadictoire Ddelimitatie dalam Hukum Agraria?
3. Sebutkan asas-asas yang berlaku dalam Undang-Undang Pokok Agraria?
4. Jelaskan menurut pemahaman anda penjabaran dalam asas nasionalisme pada Undang-Undang Pokok Agraria?

DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia. 1960. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Apriliany, Hilda Ainy. 2019. Permohonan Kepailitan demi Kepentingan Umum dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 10 Nomor 02 Desember.
- Nurjannah. 2014. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform. *Jurnal Al-Daulah: Vol.3, No. 2.*
- Herlindah. PHI-Asas-asas Hukum Agraria.
- Hasan, Umar, dkk. 2020. Eksistensi Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat. *Jambi: Jurnal Sains Sosio Humaniora.*
- Ismail, Ilyas. 2010. Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Kanun: No. 50.*
- Arba, M. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rafly, Muhamad, Abdul Halim. 2023. Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah. *Jurnal USM Law Review: Vol 6 No 3.*
- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Isnaini, Anggreni A Lubis. 2022. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ilyas, Amir, Muh. Nursal N. S. 2022. *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Denpasar: Kertha Wicaksana.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Eltizam.

BAB III

LANDASAN HUKUM AGRARIA

A. Ruang Lingkup Agraria

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 - TLNRI No. 2043, diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA). Ditinjau dari ruang lingkungannya, pengertian agraria mengalami dikotomi antara pemaknaan sempit yang berorientasi pada pertanahan dan pertanian, dengan pemaknaan luas yang bersifat integratif. UUPA melalui Pasal 1 dan Pasal 2 menegaskan posisi hukumnya dengan menggunakan pengertian agraria secara ekstensif, meliputi kedaulatan atas bumi, perairan, ruang angkasa, dan segala potensi sumber daya alam yang tersimpan di dalamnya.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

b. Air

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sum- ber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

c. Ruang Angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia.

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

d. Kekayaan alam yang terkandung didalam

- 1) Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).
- 2) Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain- lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).

B. Landasan Hukum Agraria

Hukum agraria di Indonesia mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Tanah merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk tempat tinggal, pertanian, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, hukum agraria sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia berjalan dengan adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

Landasan hukum agraria di Indonesia berawal dari Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 33, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal ini, kita bisa memahami bahwa tanah bukanlah milik perorangan semata, melainkan ada peran negara dalam mengatur dan mengelolanya untuk kepentingan bersama.

Untuk mengatur lebih lanjut tentang hak atas tanah dan cara pengelolaannya, Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA menjadi dasar hukum yang mengatur hak atas tanah, termasuk hak milik, hak pakai, dan hak sewa, serta menetapkan bahwa tanah harus digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan semata untuk keuntungan individu.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanah dan sumber daya alam memiliki peran yang sangat strategis, baik dari segi social, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, pengaturan hukum agraria di Indonesia tidak hanya

ditunjukkan untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pengelolaan agraria ini didasarkan pada berbagai landasan hukum yang berfungsi sebagai pijakan utama dalam menjaga harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Berikut beberapa landasan pembentukan hukum agraria di Indonesia.

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 3

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pengaturan agraria di Indonesia, menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

UUPA merupakan landasan hukum utama yang menggantikan hukum agraria kolonial dan membentuk hukum agraria nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pertanahan, termasuk jenis-jenis hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan ketentuan mengenai hak ulayat masyarakat adat. UUPA juga menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana Lainnya

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UUPA, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan pelaksana, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Mengatur prosedur pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah: Menentukan badan hukum yang berhak memiliki hak milik atas tanah.

c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berfungsi sebagai instrumen regulasi yang menetapkan kodifikasi serta mekanisme prosedural dalam perolehan lahan demi pemenuhan utilitas publik.

d. Hukum Adat

Hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam pengaturan hak ulayat masyarakat adat. Pengakuan ini tercantum dalam UUPA, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat

dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Kebijakan Pertanahan Nasional

Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan pertanahan yang menjadi landasan dalam pengelolaan agraria, seperti:

1. Program Reforma Agraria: Bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset.
2. Kebijakan Penataan Ruang: Mengatur peruntukan dan penggunaan ruang wilayah nasional untuk mewujudkan tata ruang yang serasi, seimbang, dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan pengelolaan agraria yang adil dan merata, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UUPA.

C. Sumber Hukum Agraria

1. Pengertian Sumber Hukum Agraria

Menurut Willem Zevenbergen, sumber hukum adalah sebagai tempat untuk menemukan atau menggali hukum seperti dokumen, Undang-Undang, Lontara, dan batu tulis. Pendapat serupa juga disampaikan oleh C. S. T. Kansil, bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sedangkan menurut Aigra sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil mengacu pada kandungan atau isi dan sebuah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum formil mencakup bentuk dan prosedur pembentukan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan, traktat (perjanjian antara negara), kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.

Van Apeldoorn juga memberikan pendapat yang lebih luas terkait dengan sumber hukum agraria ini. Apeldoorn melihat hal tersebut dari perspektif sejarah, sosiologis, filosofis dan formal. Dari perspektif sejarah, sumber hukum itu dapat dilihat dari dua sumber, yakni tempat hukum ditemukan atau dikenal secara historis seperti dokumen-dokumen, lontara dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, tempat dimana pembentuk undang-undang mengambil bahannya. Sumber hukum dilihat dari perspektif

sosiologis (teologis) yakni faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti pandangan agamis, pandangan ekonomi, dan pandangan psikologis.

Sementara itu, sumber hukum dalam perspektif filosofis dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, sumber isi hukum yang berasal dari Tuhan (pandangan Theokratis), berasal dari akal manusia, dan berasal dari kesadaran hukum. Kedua, sumber kekuatan mengikat. Hal ini bersangkutan dengan alasan mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat dan mengapa kita tunduk pada hukum.

Merujuk pada beberapa pandangan tentang pengertian sumber hukum seperti dikemukakan di atas, maka sumber hukum agraria Nasional bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: sumber hukum tertulis meliputi: Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara Bangsa Indonesia; UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara RI; dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya, sumber hukum tidak tertulis meliputi: Kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya yurisprudensi dan praktik agrarian dan hukum adat yang lama, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu cacat-cacatnya telah dibersihkan.

2. Sumber Hukum Agraria di Indonesia

Hukum agraria di Indonesia mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang terkait dengannya. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, pengelolaan agraria menjadi aspek penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, hukum agraria di Indonesia dibangun di atas berbagai sumber hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur hak atas tanah, penggunaan tanah, serta penyelesaian sengketa agraria. Berikut akan dibahas secara rinci mengenai sumber hukum agraria yang berlaku di Indonesia, yang meliputi sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

a. Sumber Hukum Tertulis

Sumber hukum tertulis agraria di Indonesia terutama terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan presiden yang mengatur tentang pertanahan. Sumber-sumber hukum tertulis ini memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur hubungan hukum antara negara, individu, dan masyarakat terkait dengan tanah dan sumber daya alam.

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum agraria di Indonesia. UUPA memiliki tujuan untuk mengatur dan menciptakan kepastian hukum

mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas tanah. UUPA menegaskan prinsip bahwa semua tanah di Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh negara, dan negara berhak mengatur serta memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 UUPA yang menyatakan bahwa seluruh tanah di Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh negara. UUPA juga menetapkan berbagai jenis hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Setiap hak tersebut memiliki fungsi dan tujuan tertentu, serta batasan-batasan yang jelas terkait dengan penggunaan tanah tersebut. Misalnya, Hak Milik memberikan hak penuh atas tanah kepada pemegangnya, sedangkan Hak Guna Usaha memberikan hak untuk memanfaatkan tanah negara untuk keperluan pertanian atau perkebunan dalam jangka waktu tertentu.

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Selain UUPA, sumber hukum tertulis lainnya yang terkait dengan agraria adalah peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur berbagai aspek pengelolaan tanah dan pertanahan. Peraturan-peraturan ini mengatur implementasi teknis dari ketentuan dalam UUPA. Beberapa contoh penting peraturan pemerintah dalam hukum agraria antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur mekanisme pendaftaran tanah sebagai bagian dari sistem administrasi pertanahan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.
- b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tanah Negara, yang mengatur tata cara pengelolaan tanah yang dikuasai oleh negara, termasuk pengalokasian dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
- c) Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penanganan Sengketa Pertanahan, yang memberikan pedoman tentang penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan individu dan negara atau antar pihak swasta.

3. Peraturan Daerah (Perda)

Selain peraturan di tingkat nasional, dalam praktiknya juga terdapat peraturan daerah (Perda) yang mengatur masalah agraria di tingkat

provinsi atau kabupaten/kota. Perda ini biasanya mengatur hal-hal yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, seperti pengaturan penggunaan lahan untuk sektor pertanian, pemukiman, atau peruntukan lainnya. Misalnya, Perda Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Sumber Hukum Tidak Tertulis

Selain sumber hukum tertulis, hukum agraria di Indonesia juga dipengaruhi oleh sumber hukum tidak tertulis yang berperan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum agraria, terutama di daerah-daerah tertentu yang masih kental dengan budaya adat.

1) Hukum Adat dalam Hukum Agraria

Hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan tanah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih mempertahankan sistem adat. Di dalam hukum adat, tanah sering dianggap sebagai warisan bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat atau kelompok tertentu. Masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan dan pembagian tanah yang berlandaskan pada norma dan nilai adat yang berlaku di daerah tersebut.

Meskipun UUPA menegaskan bahwa semua tanah dikuasai oleh negara, dalam praktiknya, negara memberikan pengakuan terhadap hak ulayat atau hak adat masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Misalnya, dalam konteks kawasan hutan adat, pemerintah memberikan pengakuan atas hak adat masyarakat untuk mengelola hutan adat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat menjadi sumber hukum yang penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah di banyak daerah di Indonesia.

2) Kebiasaan dan Praktik Masyarakat

Selain hukum adat, kebiasaan dan praktik masyarakat juga menjadi bagian dari sumber hukum tidak tertulis yang mempengaruhi pengelolaan agraria. Kebiasaan ini sering kali muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sering kali menjadi acuan dalam penyelesaian masalah agraria di tingkat lokal.

3. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Hukum Agraria

Adapun prinsip-prinsip dari pembaruan agraria sebagaimana dirumuskan dalam ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut.

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antardaerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan SDA.

D. Fungsi Hukum Agraria

1. Pengelolaan Tanah

Hukum tanah nasional yang termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur Hak

penguasaan atas tanah. Menurut Budi Harsono mengemukakan bahwa hak atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk di perbuat, yang merupakan isi hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dikuasai orang atas tanah. Terdapat 3 (tiga) unsur yang di terangkan dalam Pasal 20 UUPA (turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi). Turun-temurun artinya hak yang dipunyai atas tanah akan terus berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya walaupun yang mempunyai hak millik meninggal dunia, sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai hak milik. Terkuat artinya hak atas kepemilikan tanah yang terus berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dan dapat dipertahankan dari pihak lain. Makna Terpenuhi artinya pemilik atas tanah memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang hak milik dapat mengalihkan, menjaminkan menyewakan, dan bahkan menyerahkan peggunaan tanah kepada pihak lain dengan memindahkan hak kepemilikan tanah. Dalam lingkup terpenuhi tanah hak millik dapat di peruntukan atau dipergunakan untuk keperluan pertanian maupun non pertanian seperti rumah tinggal ataupun bangunan tempat usaha.

Menurut KUH Perdata yang diatur dalam pasal 507 KUHP s.d. Pasal 624 KUHP. Menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan penguasaan sepenuhnya, dengan catatan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan hak orang lain. Hak milik yang di maksud pasal 570 KHUP yang menjadi objek hak milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda yang bergerak. Berbeda dengan pasal 20 UUPA dimana dalam uraiannya hanya mengatur tentang benda tidak bergerak.

Dalam penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. UUPA berisi peraturan dasar yang memuat hal-hal pokok tentang dasar dan arah kebijakan politik agraria nasional, khususnya hubungan manusia dengan tanah. Beberapa pokok ketentuan dalam UUPA adalah:

- a. Pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalarn wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia di dalam Pasal 1 ayat 1. Hubungan yang tercipta adalah bersifat abadi dalam Pasal 1 ayat 3.

- b. Pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa yang demikian itu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional dalam Pasal 1 ayat 2.
- c. Pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam Pasal 2 ayat 1.
- d. Perintah bahwa hukum agraria yang mengatur tentang bumi, air dan ruang angkasa harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila, (Penjelasan Umum UUPA) dalam wadah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dalam Pasal 2 ayat 3.
- e. Perintah agar negara: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa di dalam Pasal 2 ayat 2.
- f. Perintah agar wewenang yang bersumber dari hak menguasai negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- g. Perintah agar negara melalui pemerintah: a) mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang, masyarakat dan negara di dalam Pasal 11 ayat 1; b) membuat aturan untuk mengusahakan tanah secara bersama berdasar kerjasama dan untuk kepentingan bersama yang termuat dalam Pasal 12; c) membuat aturan yang bertujuan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi dirinya maupun keluarganya di atur dalam Pasal 13 ayat 1; d) membuat aturan yang melarang penggunaan tanah melampaui batas, mencegah adanya unsur pemerasan, mencegah adanya unsur monopoli serta aturan mengenai hak sosial dalam penggunaan tanah serta kewajiban untuk mengusahakan sendiri penguasaan tanah dan mencegah kerusakan yang diatur dalam Pasal 15.
- h. Pemerintah juga diharuskan untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk kepentingan negara, kepentingan peribadatan dan keperluan suci lainnya serta untuk kepentingan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, budaya dan lain-lain kesejahteraan, untuk produksi pertanian, perikanan dan peternakan termasuk jaminan social perburuhan dengan memperhatikan golongan

ekonomi lemah serta perkembangan industri, transmigrasi dan pertambangan yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 ayat 1.

- i. Pemerintah secara koordinatif dan berjenjang harus bekerjasama untuk menjabarkan tugas dan fungsi kewenangan yang diembannya berdasarkan atas asas-asas yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 dan 3.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah

Ada banyak definisi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. ELIPS Dictionary of Economic Law mengartikan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa mediator atau mediator. Adalah orang yang bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Christopher W. Moore mengartikan mediasi sebagai suatu intervensi dalam suatu perselisihan atau perundingan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak. Pihak ketiga ini tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Misinya adalah membantu pihak yang bersengketa untuk secara sukarela mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang berkonflik. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan membahas tentang mediator dan mediasi pada Pasal 1 poin 5 dan 6.

Mediator adalah pihak netral dan non-partisan yang tugasnya membantu para pihak dalam penyelidikannya. Mengenai berbagai kemungkinan penyelesaian untuk mendukung perselisihan tersebut. Sedangkan mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga, Oleh karena itu, mediasi merupakan perpanjangan dari proses negosiasi. Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan perselisihannya, mereka dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Dengan adanya mediasi maka sengketa pertanahan dapat diselesaikan tanpa adanya proses peradilan.

3. Melindungi Hak Masyarakat Adat

Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Namun, dibalik berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah disini juga berlaku hukum agrarian nasional yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan dasar pokok-pokok Agraria "dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agraria.

Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam dalam suatu persekutuan. Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat.

Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama dibawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan.

4. Melindungi Kelestarian Lingkungan

Secara yuridis formal, perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup dituangkan dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 28 H ayat (1) menentukan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 33 ayat (4) menentukan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Di dalam konsep UUPA bahwa hubungan antara manusia dengan tanah dan kekayaan alam diatur sebagai berikut: Pasal 1 menentukan:

- a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- b. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Kata "mempergunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hubungan antara manusia dan Lingkungan Hidup diatur

tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konsiderans Menimbang poin b dan c dinyatakan:

1. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

E. Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup agraria?
2. Sebutkan apa saja landasan hukum agraria?
3. Jelaskan apa saja sumber hukum agraria di Indonesia?
4. Apa saja prinsip pembaharuan agraria menurut ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001?
5. Bagaimana hukum agrari menjalankan fungsi sebagai landasan peraturan dalam pengelolaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan?

DAFTAR PUSTAKA

- Arba & Israfil, 2021, Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA), Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.2 No.1.
- Arina Novizas Shebubakardan Marie R. Raniah. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulaya, Universitas Al azhar Indonesia, Vol. IV. No. 1.
- Boedi Harsono. (2007). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djamban
- C. S. T. Kansil. (2018). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fauzi Janu Amarrohman dan Onang Fazar Witjaksono. (2021). Buku Ajar Hukum Agaria. Universitas Dipenogoro Semarang: UNDIP PRESS.
- Indah Sari. (2020). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut UndangUndang Pokok Agraria, Jurnal Mitra Manajemen Vol. 9. No.1.
- Isnaini dan Anggraeni A. Lubis. (2022). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Medan: Pustaka Prima
- Muwahid. (2016) Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia. Surabaya: UINISA Press.
- Ni Luh Ariningsih Sari. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi. Jurnal Ganec Swara Vol.15 No.1.
- Sigit Sapto Nugroho. (2017). Hukum Agraria Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Suprladi. (2010). Hukum Kehutana & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). Mengenai Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Rahmat Ramadhani. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agrara. Medan: Pustaka Prima.
- Richard dan Agus Sudrajat. (2024). Buku Ajar Hukum Agraria Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: CV Cendikia Press.
- Wencislaus Sirjon Nansi. (2012) Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, Jurnal Pemberdayaan Hukum. Vol.2 No.7

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

BAB IV

CAKUPAN HUKUM AGRARIA

A. Hukum Pertanahan

Tanah adalah bagian bumi yang disebut permukaan tanah. Tanah merupakan salah satu subyek yang diatur dalam hukum agraria. Tanah yang diatur dalam Hukum Agraria bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, melainkan tanah dalam aspek hukum khususnya tanah yang berkaitan langsung dengan hak guna tanah yang merupakan bagian dari permukaan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), UUPA. yang dengan jelas menyatakan: "Dasar hak pengelolaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah banyaknya hak-hak yang berbeda-beda di muka bumi, yang disebut tanah, yang dapat dialihkan dan dimiliki oleh satu orang atau bersama-sama. dengan orang perseorangan dan badan hukum lainnya.

Pengertian tanah dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Permukaan bumi atau lapisan tanah yang menutupinya;
2. Kondisi tanah di suatu lokasi;
3. Permukaan bumi ditetapkan sebagai batasnya;
4. Bahan dari dalam tanah, tanah sebagai bahan untuk membuat sesuatu (pasir, batu, tanah liat, dan sebagainya).

Menurut pandangan hukum, kata tanah berarti permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas suatu bagian tertentu di permukaan bumi yang dibatasi dan mempunyai dua dimensi, panjang kali tinggi, menurut ketentuan undang-undang pertanahan. Tanah tersebut diberikan dan menjadi milik mereka yang menikmati hak pakai dan eksploitasi yang diberikan oleh UUPA. Bumi dilihat dari segi kendali. Jika ditinjau dari penguasaannya tanah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tanah dikuasai menurut hak adat (hukum adat)
2. Tanah dikuasai atas dasar hak-hak lain.²⁷

Penguasaan negara atas tanah dipahami sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang untuk menduduki dan mempergunakan tanah yang timbul dari hak hukum adat. Sementara itu, penguasaan atas tanah oleh orang perseorangan atau badan

²⁷ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.7-.12

hukum dikaitkan dengan pemberian hak atau wewenang kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk mengusahakan dan mempergunakan tanah untuk kepentingannya sendiri. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pertanian, peternakan dan kegiatan produktif lainnya.

Pasal 4 ayat (2) UUPA menyatakan: "Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberikan hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, serta tanah, perairan, dan ruang di atasnya hanya untuk keperluan keperluan saja. berkaitan langsung dengan penggunaan tanah dalam batas Undang-undang ini dan ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata "pakai" mempunyai arti bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk keperluan mendirikan bangunan, sedangkan kata "kemanfaatan" mempunyai arti bahwa hak atas tanah itu bukan untuk keperluan mendirikan bangunan, melainkan untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan dan kegiatan pertanian. Ketentuan hukum pertanahan yang tertulis bersumber dari UUPA dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan ketentuan hukum yang tidak tertulis bersumber dari hukum adat yang berkaitan dengan pertanahan.

Objek hukum pertanahan adalah hak menguasai tanah yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, tentang tanah sebagai suatu lembaga hukum. Penguasaan atas tanah ini, khususnya:

1. Hak atas tanah belum melekat pada tanah dan pada orang perseorangan atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak.
2. Hak pengelolaan tanah merupakan suatu hubungan hukum tertentu. Hak menguasai tanah dikaitkan dengan suatu hak tertentu sebagai subjeknya dan orang perseorangan atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.²⁸

Negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah, termasuk:

1. Hak pribadi bersifat perdata
2. Hak pengelolaan
3. Tanah wakaf

1. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Di Indonesia

Hak Individual Yang Bersifat Perdata meliputi:

1. Hak Primer yaitu Hak primer adalah hak yang diberikan langsung oleh negara kepada pemegang haknya. Hak-hak ini meliputi:
 - a. Hak Milik

²⁸ Ibid h.13.

- b. Hak Guna Bangunan (HGB)
- c. Hak Guna Usaha (HGU)
- d. Hak Pakai dalam hal ini menyangkut hak kepemilikan berarti Hak ini merupakan hak yang paling kuat dan komprehensif, serta dapat dimiliki secara turun-temurun tanpa batas waktu. Pada tanah hak milik tersebut dapat dibebani hak-hak sekunder seperti hak guna bangunan, hak usaha tani, hak pakai hasil, hak sewa dan hak pakai Karang.²⁹

Pada masa lalu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, peralihan hak atas tanah meliputi jual beli, hibah, dan sejenisnya dilaksanakan dengan cara yang cukup sederhana, yaitu di hadapan Kepala Desa atau Kepala Suku, atau bahkan secara di bawah tangan. Dengan meningkatnya nilai tanah dan besarnya kepentingan yang terkait dengan hak-hak atas tanah, lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria bersama dengan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, peralihan hak atas tanah dianggap perlu diatur dengan lebih ketat. Kini, proses tersebut tidak lagi dilakukan di hadapan Kepala Desa atau secara di bawah tangan, melainkan harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya Direktur Jenderal Agraria. Setiap kecamatan diwakili oleh satu Pejabat, dan jika pada suatu kecamatan belum ada Pejabat yang diangkat, camat setempat akan ditunjuk sementara sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta peralihan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yang menyatakan bahwa "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan, harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria." Akta ini kemudian ditetapkan oleh Menteri Agraria, yang saat ini juga bisa disebut sebagai Menteri Dalam Negeri. Bentuk akta ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1961, sementara pengangkatan dan penunjukan para Pejabat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961.

Proses peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang harus dilakukan di hadapan Pejabat mencakup beberapa langkah penting, antara lain:

1. Jual beli.
2. Hibah.

²⁹Irma Devita Purnama Sari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, (Bandung: Kaifa, 2010), h. 2-3.

3. Tukar-menukar.
4. Pemisahan dan pembagian.
5. Pemisahan dan pembagian harta warisan.
6. Pemasukan ke dalam Perseroan Terbatas.
7. Hipotek.
8. Kredit.³⁰

Untuk pembuatan akta, PPAT berhak mengenakan honorarium sebesar 2% dari harga tanah (kecuali untuk hipotek, yang sebesar 4%). Selain itu, jika para saksi merupakan Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa lain, mereka akan mendapatkan honorarium sebesar 1%. Sebelum akta dibuat, penting untuk memastikan bahwa penjual benar-benar adalah pemilik sah tanah tersebut dan bahwa pembeli juga berhak untuk melakukan transaksi (lihat Pasal 21, 30, 36 UUPA). Jika pihak yang bertransaksi harus diwakilkan, kuasa tersebut harus dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermeterai, dan bila perlu, legitimasi harus diminta. Sebelum akta peralihan hak dibuat, sertifikat tanah harus diperlihatkan terlebih dahulu. Jika tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah, sertifikat yang bersangkutan akan menjadi bukti kepemilikan. Namun, jika tanah tersebut belum terdaftar, perlu diserahkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat, atau hanya memiliki sertifikat sementara.

Akta harus ditandatangani oleh semua pihak, termasuk PPAT dan saksi-saksi, dan umumnya dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yaitu:

1. Satu salinan asli yang bermeterai Rp 25,- (untuk hipotek, akta aslinya harus bermeterai 1% dari jumlah jaminan) untuk disimpan dalam protokol PPAT.
2. Satu salinan bermeterai Rp 25,- untuk keperluan Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah.
3. Satu salinan untuk lampiran permohonan izin (jika diperlukan).
4. Satu salinan untuk pihak yang berkepentingan.

Dengan mengikuti prosedur yang tepat ini, proses jual beli serta peralihan hak atas tanah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai hukum yang berlaku. Dalam setiap akta peralihan hak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria No. 11/1961 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 Agustus 1977 No. Sk. 104/DJA/1977, wajib menggunakan formulir cetak yang disediakan di Kantor Pos. Penting untuk memperhatikan bahwa meterai hipotek ditetapkan sebesar 1% dari total uang jaminan. Mengingat besarnya jumlah ini, pembayaran meterai dapat dilakukan melalui surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak (Inspeksi

³⁰ Sihombing, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23-26.

Keuangan), sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Zegel Ordonansi Tahun 1921 yang telah diamandemen.

Perlu dicatat bahwa warisan tidak dianggap sebagai pemindahan hak, melainkan sebagai kelanjutan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris. Untuk proses balik nama atas warisan kepada ahli waris, tidak diperlukan akta resmi dari pejabat, cukup dengan Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris itu sendiri dan disahkan oleh Lurah, Camat, atau Pengadilan Negeri. Namun, apabila para ahli waris memutuskan untuk secara langsung membagi warisan yang mereka terima, maka diperlukan akta pembagian warisan.³¹

B. Hukum Kehutanan

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan mereka, baik yang dikonsumsi secara langsung, atau yang melalui proses pengolahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga yang diperdagangkan. Begitu signifikannya hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat Indonesia saat itu, sehingga masyarakat dalam proses pemanfaatan sumber daya hutan yang tersedia, dibuatlah beberapa aturan-aturan atau sistem pemanfaatan, yang biasanya diatur melalui hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat setempat. Secara faktual biasanya sistem pengaturannya berupa pembagian beberapa wilayah/zona, diantaranya zona pemanfaatan dan zona perlindungan, hal ini dimaksudkan agar sumber daya hutan yang tersedia dapat berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan oleh generasi atau anak cucu mereka. Hutan juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan memiliki peran tersendiri dalam menunjang proses-proses pembangunan di negeri ini, begitu besarnya ketergantungan publik terhadap hutan, sehingga pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan atau aturan secara nasional guna memberikan upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Meskipun kehadiran hukum kehutanan secara nasional, akan tetapi tetap menempatkan hukum- hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang telah lama hidup bersama masyarakat dan telah dianggap berhasil dalam mendukung upaya-upaya kelestarian hutan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang.

Hutan dengan segala potensi yang dimilikinya, tentunya akan memberikan daya tarik tersendiri bagi manusia untuk mengelola atau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh hutan dengan memperoleh manfaat ekonomi, hal ini tentunya

³¹ *Ibid*

selain berdampak positif terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk sekitarnya, akan tetapi juga bisa berdampak negative terhadap keberlangsungan sumber daya hutan. Proses eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya hutan, akan mengakibatkan terjadinya deforestasi yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang berada di hutan dan masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan hutan sebagai sumber utama kehidupan mereka.

Sumber daya alam termasuk Hutan merupakan karunia Allah SWT yang dihamparkan secara luas di bumi atau dunia ini, untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Anugerah berupa kekayaan sumber daya alam yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, merupakan amanah yang harus tetap dijaga atau dilestarikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi lintas generasi. Pembangunan kehutanan di Indonesia, diselenggarakan berlandaskan mandate undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan undang-undang No. 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Dimana dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan diatas diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu:

1. Perencanaan hutan,
2. Pengelolaan hutan,
3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan,
4. Pengawasan dan pengendalian.³²

Demikian halnya dalam Pasal 50 ayat (3) Undang- undang Nomor 41 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan ditetapkan bahwa:

Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

³²Abdul Rahman, *Hukum Kehutanan*, (Guepedia, 2018), h. 7-13.

- 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memaneng atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada Pasal 6 ditetapkan bahwa prinsip- prinsip perlindungan hutan meliputi:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, individu atau perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³³

Tipologi hukum kehutanan di Indonesia merujuk pada beragam jenis peraturan dan regulasi hukum yang mengatur pengelolaan, perlindungan, dan

³³Baso Madiung, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), h. 5-7.

pemanfaatan hutan di negara ini. Pemahaman terhadap tipologi ini mencakup kategorisasi dan analisis terhadap peraturan-peraturan tersebut, yang mencakup aspek-aspek seperti hak atas tanah, pengelolaan hutan, dan perlindungan lingkungan, yaitu:

- Hak Atas Tanah. Tipologi hukum kehutanan melibatkan pemahaman tentang regulasi yang menetapkan hak atas tanah di kawasan hutan. Ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur pemilikan dan penggunaan tanah oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat. Pemahaman yang mendalam tentang hak atas tanah ini menjadi kunci dalam memastikan asas keberlanjutan dan asas keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- Pengelolaan Hutan: Tipologi ini juga meliputi peraturan yang mengatur pengelolaan hutan. Ini melibatkan berbagai ketentuan tentang cara-cara pengelolaan sumber daya hutan, termasuk rencana tata ruang hutan, pemanfaatan kayu, serta praktik-praktik keberlanjutan. Pemahaman terhadap regulasi ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan dan menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan.
- Perlindungan Lingkungan: Aspek tipologi hukum kehutanan yang tidak kalah penting adalah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Ini mencakup regulasi terkait dengan upaya pencegahan deforestasi, pelestarian biodiversitas, dan langkah-langkah untuk memitigasi dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan hutan. Pemahaman yang cermat tentang peraturan ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana hukum kehutanan mampu menjaga ekosistem hutan.
- Partisipasi Masyarakat: Tipologi hukum kehutanan di Indonesia juga semakin mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dalam pemahaman ini, terdapat peraturan yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat, terutama masyarakat adat, dalam proses pengambilan keputusan terkait hutan. Ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju praktik kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- Aspek Keadilan dan Keseimbangan: Pemahaman tipologi hukum kehutanan juga mencakup analisis terhadap aspek keadilan dan keseimbangan antara perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat. Ini melibatkan pemahaman terhadap bagaimana regulasi mengatasi konflik potensial dan menciptakan kerangka hukum yang seimbang, mengorbankan hak dan kebutuhan masyarakat.

Tinjauan terhadap peraturan yang mengatur hak atas tanah di kawasan hutan merupakan suatu perbuatan yang kritis untuk memahami dinamika hukum kehutanan. Peraturan-peraturan ini menetapkan dengan adanya kerangka hukum

yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di wilayah hutan, yang mempengaruhi sebagian aspek kehidupan masyarakat yang ada di sekitar hutan.³⁴

C. Hukum Pertambangan

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan penggalan permukaan tanah sampai kedalam tanah yang dimaksudkan untuk mengambil, memanfaatkan, dan mengeksplorasi bahan galian tambang yang berharga, yang memiliki nilai ekonomis. Pertambangan sendiri memiliki beberapa karakteristik khusus, di antaranya sifatnya yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), risikonya yang relatif lebih tinggi, serta dampak lingkungannya, baik secara fisik maupun sosial, yang lebih signifikan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, perusahaan tambang selalu berupaya menemukan cadangan terbukti (*proven reserves*) yang baru. Cadangan ini akan berkurang seiring produksi, tetapi dapat bertambah jika ditemukan sumber baru.³⁵

Dalam industri pertambangan, terdapat berbagai risiko seperti geologi atau eksplorasi muncul dari ketidakpastian dalam menemukan cadangan baru dan menghasilkan produksi. Risiko teknologi terkait dengan ketidakpastian biaya operasional. Risiko pasar dipengaruhi oleh fluktuasi harga, sedangkan risiko kebijakan pemerintah berkaitan dengan perubahan aturan, seperti pajak dan harga domestik. Risiko-risiko ini memengaruhi faktor-faktor penting yang menentukan keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya, dan pajak. Oleh karena tingkat risikonya yang lebih tinggi, usaha di bidang pertambangan biasanya membutuhkan tingkat pengembalian keuntungan (*rate of return*) yang lebih besar.

Meskipun kegiatan eksplorasi juga berdampak pada lingkungan, dampak lingkungan yang paling signifikan dalam industri pertambangan terjadi pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan hasil tambang, terutama yang digunakan sebagai sumber energi seperti minyak, gas, dan batu bara. Dampak tersebut dapat berupa kerusakan fisik, seperti penggundulan hutan, pencemaran air di sungai, danau, maupun laut, serta polusi udara akibat pemanfaatan energi.

Dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan bervariasi tergantung pada jenis tambang yang diolah. Tambang yang terletak jauh di bawah permukaan, seperti tambang minyak dan gas (migas), umumnya dieksploitasi dengan metode pengeboran sumur. Proses ini biasanya tidak memerlukan lahan yang luas di

³⁴Abdul karim, Zulfiana Susanti, *Tipologi Hukum Kehutanan Dalam Perspektif Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Hukum*, Vol: 10 No: 1, Februari 2022, h. 185-186.

³⁵S. H. Adrian Sutedi, *Hukum pertambangan* (Sinar Grafika, 2022), h. 43.

permukaan, sehingga dampak lingkungannya relatif lebih kecil. Sebaliknya, tambang yang berada di dekat permukaan, seperti tambang batu bara, tembaga, dan emas, memerlukan penggalian terbuka atau pembangunan terowongan di sekitar permukaan tanah. Metode ini membutuhkan area yang jauh lebih luas di permukaan, sehingga menimbulkan dampak lingkungan fisik dan sosial yang lebih besar. Dampak ini meliputi kerusakan ekosistem, perubahan lanskap, dan potensi konflik sosial akibat perubahan penggunaan lahan.³⁶

Selain dampak lingkungan, aspek hukum dalam pertambangan juga memainkan peran penting dalam memastikan kegiatan ini berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hukum pertambangan di Indonesia dirancang untuk mengatur berbagai tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, hingga pasca-tambang. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya tambang dan perlindungan lingkungan hidup, serta memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal maupun negara.

1. Dasar Hukum Pertambangan di Indonesia

Dasar hukum pertambangan di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan yang mengatur seluruh tahapan dan aspek kegiatan pertambangan. Regulasi utama yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU ini mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah, proses perizinan, pengelolaan lingkungan, serta kewajiban perusahaan tambang terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain UU Minerba, terdapat sejumlah peraturan pelaksana dan terkait lainnya yang memperkuat pelaksanaan hukum di sektor pertambangan, antara lain:

- Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini mengatur tata cara perizinan berusaha di sektor pertambangan, termasuk eksplorasi, operasi produksi, hingga pascatambang.³⁷

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dalam setiap tahap kegiatan pertambangan.³⁸

³⁶ *Ibid*, h. 44.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Berbagai peraturan menteri yang mengatur teknis pelaksanaan pertambangan, seperti tata cara reklamasi dan pascatambang, pengelolaan limbah, serta keselamatan kerja. Misalnya pada Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Lingkungan Hidup
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap perusahaan tambang untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai operasinya.³⁹

2. Jenis-Jenis Izin Pertambangan di Indonesia

Selain dasar hukum yang telah dijelaskan di atas, kegiatan pertambangan di Indonesia memerlukan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan jenis, skala, dan tahap kegiatan pertambangan yang dilakukan. Izin-izin tersebut diatur dalam kerangka hukum pertambangan, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah jenis-jenis izin tambang yang berlaku di Indonesia:⁴⁰

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

IUP adalah izin yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. IUP terbagi menjadi dua tahap:

- IUP Eksplorasi: Izin untuk kegiatan eksplorasi meliputi studi geologi, geofisika, geokimia, dan pemboran untuk menemukan cadangan mineral atau batubara.
- IUP Operasi Produksi: Izin yang diberikan setelah tahap eksplorasi berhasil, yang mencakup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta penjualan hasil tambang.

Adapun IUP ini baru bisa diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Sejumlah berkas yang diperlukan diatur dalam Pasal 32-35 PP No 96 Tahun 2021.

Beberapa berkasnya mencakup Surat Permohonan, Nomor Induk Berusaha, Susunan Pengurus, Surat Pernyataan dari Ahli Pertambangan

³⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁰<https://www.hukumku.id/post/jenis-izin-usaha-pertambangan>, diakses pada 2 Januari 2025 pukul 02.22 WIB.

(minimal 3 tahun pengalaman) untuk mineral logam dan batu bara, Surat Pernyataan dari Ahli Pertambangan (minimal 1 tahun pengalaman) untuk IUP non logam dan mineral bukan logam.

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK diberikan untuk wilayah pertambangan yang dikelola langsung oleh negara. IUPK juga terbagi menjadi dua tahap:

- IUPK Eksplorasi: Sama seperti IUP eksplorasi, tetapi berlaku pada wilayah izin khusus.
- IUPK Operasi Produksi: Sama dengan IUP operasi produksi, tetapi dikhususkan untuk wilayah IUPK.

Baik BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Swasta wajib memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan fiskal, sebagaimana dikutip dari Pasal 87 PP No 96 Tahun 2021. Berkas yang sudah disetujui Menteri dapat dilanjutkan ke tahapan kegiatan Operasi Produksi.

c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

IPR diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat setempat untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dalam skala kecil dengan metode tradisional atau manual. Izin ini hanya berlaku untuk bahan tambang tertentu, seperti emas aluvial, batu kapur, pasir, atau bahan galian lain yang tidak memerlukan teknologi tinggi.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) PP No 96 Tahun 2021, IPR diberikan Menteri sesuai pengajuan individu setempat atau koperasi yang anggotanya penduduk lokal. Adapun syarat diberikannya IPR diatur dalam Pasal 63.

Berkas yang perlu diserahkan orang perseorangan mencakup surat permohonan, nomor induk berusaha, salinan KTP, surat keterangan dari desa, surat pernyataan kesanggupan, dan surat keterangan fiskal sesuai peraturan perpajakan.

Adapun koperasi wajib menyerahkan surat permohonan, nomor induk berusaha, salinan KTP pengurus, surat keterangan dari kelurahan, surat pernyataan kesanggupan, dan surat keterangan fiskal.

d. Izin Usaha Jasa Pertambangan

IUJP adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendukung kegiatan pertambangan. Layanan yang disediakan meliputi penyediaan peralatan, tenaga kerja, atau keahlian khusus yang diperlukan dalam eksplorasi atau produksi tambang.

Sesuai Pasal 137 ayat (5) PP Nomor 96 Tahun 2021, berbagai kegiatan usaha pihak ini baru bisa dijalankan seandainya mereka punya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Dengan begitu, IUJP merupakan dokumen resmi yang

memberikan wewenang suatu pihak untuk melakukan usaha jasa pertambangan.

e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

SIPB adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan untuk menambang bahan galian batuan seperti pasir, tanah liat, atau kerikil. Izin ini biasanya diperlukan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur atau proyek konstruksi lainnya.

Mekanisme pengajuan permohonan dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha Swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Sementara itu, pihak yang memberikan persetujuan terhadap dokumen ini adalah Menteri.

f. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Sebelum memperoleh IUP atau IUPK, perusahaan tambang harus mendapatkan wilayah kerja berupa WIUP atau WIUPK. WIUP diberikan melalui mekanisme lelang oleh pemerintah, sedangkan WIUPK biasanya ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan strategis negara.

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Izin ini diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang ingin melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang. Izin ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan hasil tambang dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan.

Selain wajib memenuhi syarat administratif, berkas Izin Pengangkutan dan Penjualan membutuhkan kontrak perjanjian kerjasama dengan pihak pemasok. Misalnya surat perjanjian kesepahaman antara pengangkut-penjual dengan IUP, IUPK, IPR, SIP, dan sebagainya.

3. Implikasi Hukum dan Kebijakan dalam Industri Pertambangan

Kegiatan pertambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur sektor ini memainkan peranan penting dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan. Dalam konteks hukum di Indonesia, implementasi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan turunannya menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan.

Implikasi dari kebijakan hukum ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis eksplorasi dan eksploitasi, tetapi juga mencakup pengelolaan dampak lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor

26 Tahun 2018. Proses ini mencakup perbaikan ekosistem yang terdampak dan memastikan penggunaan lahan yang telah ditambang dapat dimanfaatkan kembali. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- Ketidakeimbangan Kewenangan: Dalam UU Minerba, terdapat pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang dapat menimbulkan kendala koordinasi di tingkat lokal.
- Penegakan Hukum yang Lemah: Meski regulasi telah dibuat dengan rinci, penegakan hukum masih menjadi tantangan utama akibat keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.
- Tumpang Tindih Regulasi: Peraturan yang saling bertentangan, misalnya antara aturan pertambangan dan aturan tata ruang, seringkali memicu konflik kepentingan.

Pertambangan di Indonesia merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, kegiatan pertambangan juga membawa risiko besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pertambangan harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Implementasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai sektor strategis yang memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional, pertambangan di Indonesia memerlukan pengelolaan yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Regulasi hukum yang komprehensif telah dirancang untuk menjamin keberlanjutan kegiatan ini, tetapi implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan. Dengan penguatan penegakan hukum, pengawasan yang konsisten, serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan sektor pertambangan dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

D. Hukum air dan Lingkungan

Secara filosofis, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai khalifah, manusia harus bertindak bijaksana dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dipundak manusialah Allah SWT menitipkan alam dan seisinya untuk dikelola,

dimanfaatkan, diawasi, dilindungi dan dijaga kelestariannya agar bermanfaat baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi masa akan datang. Hubungan manusia dengan alam pada dasarnya didasarkan pada beberapa prinsip utama yaitu: Pertama, prinsip memelihara, Kedua prinsip mengatur dan melindungi alam dan isinya; Ketiga, prinsip mengeksploitasi dan memanfaatkan; Keempat prinsip pengawasan. Dengan demikian hubungan hukum antara manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan, sebab manusia berasal dari tanah, berkembang biak di atas tanah, melaksanakan ibadahnya kepada Allah SWT di atas tanah, dan selama hidup di dunia sumber kehidupannya semuanya berasal dari tanah dan kekayaan alam dan kemudian bila meninggal dunia dikembalikan kepada tanah.⁴¹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al-Mukminun ayat 1-14, yang artinya: "dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah." Kemudian (pada penciptaan kedua, yaitu keturunan Nabi Adam dengan Siti Hawa) Kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan mahluk (manusia) yang berbentuk lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik." Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati". Secara yuridis, kepemilikan tanah dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi termasuk tanah pada hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah, yang artinya: "dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah kembali (semua mahluk)". Dan Allah berfirman, yang artinya: "kepuhyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu (QS:Al-hadit: 2). Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas bahwa Allah SWT telah menegaskan kepada manusia bahwa bumi air dan kekayaan alam semuanya termasuk lapisan bumi yang disebut tanah adalah hak milik Allah SWT.⁴²

1. Hubungan Manusia dengan Tanah, air dan Lingkungan Alam menurut konsepsi Hukum Agraria Nasional (UUPA)

Sistem agraria nasional melihat bahwa tanah merupakan sentral dari sumber daya agraria. Karena itu Hukum Agraria identik dengan Hukum Pertanahan, sehingga Hak Menguasai Negara dimaksud adalah Hak Menguasai Negara atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

⁴¹Arba dan Israfil, *Hubungan Hukum Antara Manusia dengan Tanah Air dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional (UUPA): Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.2, No.1, Juni 2021, h.61.

⁴²*Ibid*

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjabarkan lebih lanjut dengan penegasan bahwa: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.” Hak Menguasai Negara memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, wewenang untuk mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa. Adanya kewenangan yang lahir dari Hak Menguasai Negara itu, kemudian ditegaskan pula bahwa: “digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.” UUPA mengatur hak menguasai dari Negara atas tanah yang bersifat publik dan bersumber dari hak bangsa. Hal mana sejalan dengan adanya asas kebangsaan yang dianut dalam UUPA.

Dalam hal ini, hak penguasaan negara atas tanah sebagai perwujudan hak masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban manusia Indonesia bersifat asli mengandung makna tuntutan hak dan kewajiban masyarakat terhadap penggunaan hak atas tanah, substansinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Hak penguasaan negara atas tanah dengan demikian merupakan hak dan kewajiban bersama perseorangan, masyarakat dan negara, bukan monopoli penguasa saja. Oleh karenanya implementasinya, Hak Menguasai Negara tetap memperhatikan kepemilikan atas tanah bersumber dari hak perseorangan yang harus dilindungi. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak perseorangan adalah kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Pasal 2 ayat (4) UUPA), Hak Menguasai Negara yang bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu, dalam pelaksanaannya dapat beralih kepada Pemerintah (Pemerintah Daerah) dan juga masyarakat Hukum Adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan ketentuan atau peraturan Pemerintah.

Iman Soetikno membagi pengertian Hak menguasai dari Negara menjadi 2 (dua), yakni hak menguasai aktif dan hak menguasai pasif. Hak menguasai aktif adalah hak menguasai dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan, apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan.

Sedangkan, hak menguasai pasif adalah hak menguasai dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan bersifat pasif, maksudnya adalah bahwa di atas tanah telah ada hak-hak perorangan ataupun keluarga, maupun hak-hak yang lainnya. Hak Menguasai Negara membawa konsekuensi yuridis pada kewenangan Negara untuk mengatur dan menentukan dalam hukum. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan pada Negara untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur hak menguasai Negara di bidang pertanahan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penataan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; Keputusan Menteri Agraria No. SK.112/Ka/61, tentang pembagian tugas wewenang agrarian; ditetapkan tanggal 1 April 1961; dan lain-lain.⁴³

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam mewujudkan hak keadilan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keadilan; keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion;

⁴³Winahyu Erwiningsih, Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009

keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lebih lanjut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggung jawab negara guna mencegah dampak kerusakan lingkungan yang bersifat lintas batas-batas negara.
- 2) Prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*).
- 3) Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional.
- 4) Prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*).
- 5) Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*).
- 6) Prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*).
- 7) Prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴⁴

Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

⁴⁴Akhmad Yusran dan Deden Koswara, *Implementasi Kebijakan Hak menguasai Negara dalam Pemanfaatan Sumber daya Agraria dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.17, No.2, Juli-Desember 2022, h.217.

3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. mengantisipasi isu lingkungan global. UU No.32 Tahun 2009 ini pada dasarnya merumuskan kebijakan dalam unsur pidana sebagai akibat tindakan mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 41 undang-undang ini.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai tindak pidana dengan hukuman minimum dan maksimum, serta mengatur mengenai pidanaan bagi mereka yang melanggar dalam unsur pelanggaran yang menyebabkan mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi. Pernyataan tersebut mengindikasikan tanggung jawab pemerintah suatu negara untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi warga negaranya. Sebab melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan langkah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁴⁵

3. Penegakkan Hukum Agraria dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai 1517 kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Secara yuridis, manajemen lingkungan hidup berorientasi pada preservasi daya dukung ekosistem yang harmonis dan proporsional guna mengonstruksi pembangunan berkelanjutan yang inklusif bagi kesejahteraan masyarakat. Pencapaian visi tersebut memerlukan akselerasi dan optimalisasi dalam ranah penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagai instrumen pengali kontrol sosial dan ekologi. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam ruang nasional,

⁴⁵ *Ibid*

hukum lingkungan menempati titik silang berbagai hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat. Yang termasuk hukum publik adalah hukum pidana, hukum pemerintahan (administrative), hukum pajak, hukum tata negara, hukum agraria. Konstitusi kita sebenarnya telah mengatur tentang pemanfaatan alam dan lingkungan untuk masyarakat yaitu terdapat didalam dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".⁴⁶

Namun pada kenyataannya penggunaan bumi, air dan kekayaan alam seutuhnya untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum bisa berjalan secara maksimal, hal ini diakibatkan oleh banyaknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Penanganan masalah lingkungan saat ini seharusnya ditempatkan menjadi bagian dari proses reformasi sistem hukum, dimana didalamnya diperlukan, tidak hanya penyempurnaan perangkat ketentuan perundangan, tetapi juga kemampuan lembaga peradilan dalam menyerap nilai-nilai hukum yang berkembang didalam masyarakat.
- b. Penanganan masalah lingkungan tidak hanya didekati dari sisi penerapan sanksi pidana ataupun perdata tetapi juga perlu dilakukan secara akumulatif dengan sanksi administrasi, sebab pada kenyataannya standar pelanggaran hukum atau kejahatan lingkungan selalu beringkat dari adanya tindakan *administrative*, baik itu perizinan maupun penerapan baku mutu lingkungan.
- c. Pihak kepolisian hendaknya mengembangkan model-model penataan selain pidana, terutama pendayagunaan informasi sebagai sarana insentif dan dis-insentif terhadap siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
- d. Pihak peradilan perlu menerapkan asas strict liability dan polluters payment kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan sumber daya alam.
- e. Peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi peran individu sebagai pihak yang dikenai peraturan dan peran serta kelompok dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

⁴⁶Zainuddin, Zaki Ulya, Domein Verklaring *Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh, Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, 2018

- f. Anggota masyarakat diharapkan senantiasa berperan serta secara aktif didalamnya, misalnya melaporkan kepada aparat yang berwenang atas tindakan pelanggaran hukum lingkungan, dan upaya menyembunyikan identitas pelapor untuk melindungi saksi pelapor.⁴⁷

Dengan demikian upaya penegakan hukum lingkungan dapat memberikan suatu tindakan terukur bagi para pelaku pengrusakan lingkungan di Indonesia. Selain itu, upaya lain dapat memberikan katalisasi kelestarian lingkungan yang mempengaruhi kualitas udara dan air.

⁴⁷ Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013

E. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan definisi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria?
2. Jelaskan batasan penguasaan negara atas tanah dipahami sebagai kewenangan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah?
3. Apa saja jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia?
4. Aktivitas proses peralihan dan pembebanan hak atas tanah apa saja yang dilakukan di hadapan pejabat pertanahan?
5. Jelaskan tipologi hukum kehutanan di Indonesia pada beragam jenis peraturan dan regulasi hukum yang mengatur pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan?
6. Sebutkan jenis-jenis izin pertambangan di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Adrian Sutedi, S. H. Hukum pertambangan. Sinar Grafika, 2022.
- Akhmad Yusran dan Deden Koswara, Implementasi Kebijakan Hak menguasai Negara dalam Pemanfaatan Sumber daya Agraria dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.17, No.2, Juli-Desember 2022, h.217.
- Arba dan Israfil, Hubungan Hukum Antara Manusia dengan Tanah Air dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional (UUPA): Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.2, No.1, Juni 2021, h.61.
- Arba, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- <https://www.hukumku.id/post/jenis-izin-usaha-pertambangan>, diakses pada 2 Januari 2025 pukul 02.22 WIB.
- Karim Abdul, Zulfiana Susanti, 2022, Tipologi Hukum Kehutanan Dalam perspektif Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Hukum, Vol. 10, No. 1.
- Madiong Baso, 2017, Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Purnama Sari Irma Devita, 2010, Pnduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, Bandung: Kaifa.
- Rahman Abdul, 2018, Hukum Kehutanan, Guepedia.
- Sihombing, 2019, Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Winahyu Erwiningsih, Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009
- Zainuddin, Zaki Ulya, Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13, No. 1, 2018

BAB V

PENGUASAAN DAN PEMILIKAN ATAS TANAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah

1. Pengertian Tanah dalam Hukum Agraria

Tanah merupakan karunia Tuhan yang esensial bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber penghidupan dan tempat beraktivitas, tanah memiliki fungsi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang penting. Hubungan manusia dengan tanah terus berkembang seiring dengan kemajuan budaya dan dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, penataan dan perencanaan terkait tanah harus dilakukan dengan bijaksana. Tanah juga menjadi modal dasar bagi negara dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, negara menjamin perlindungan hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.⁴⁸

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar terdiri dari ribuan pulau dan kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak semestinya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang secara konstitusional memberikan landasan hukum tentang penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁹ Selanjutnya sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan."⁵⁰ Berdasarkan ketentuan ini, pemanfaatan seluruh sumber daya alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk bumi, air, dan ruang angkasa, harus ditujukan untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

⁴⁸HADISISWATI, Indri. *Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2014, 2.1. hlm. 124.

⁴⁹S. Aniscasary dan R. D. Ramasari, "Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2022, hlm. 2.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>)

2. Dasar Hukum

Hukum agraria memiliki peranan yang sangat penting dalam pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, termasuk tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sebagai negara agraris, Indonesia membutuhkan perangkat hukum yang mampu menjamin pemanfaatan sumber daya ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami landasan dan sumber hukum agraria sebagai fondasi untuk mengkaji lebih dalam aspek hukum terkait pertanahan, lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya. Adapun sumber dan dasar hukum agraria adalah sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Tertulis

1) UUD 1945

Sumber Hukum Agraria Nasional dalam konstitusi diatur pada BAB XIV UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar utama hukum agraria di Indonesia. Ketentuan ini menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."⁵¹ Terdapat tiga esensi fundamental yang terkandung dalam rumusan tersebut. Poin pertama berkaitan dengan ruang lingkup material yang mencakup potensi bumi, air, dan kekayaan alam. Poin kedua menegaskan mandat kewenangan negara dalam mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber kemakmuran tersebut. Poin ketiga menetapkan orientasi filosofis bahwa seluruh upaya manajerial oleh negara wajib bermuara pada pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai tujuan tertinggi.⁵²

2) Undang-Undang Pokok Agraria

UUPA menjadi fondasi utama dalam penerapan hukum pertanahan di Indonesia. Disahkan pada 24 September 1960 dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104, UUPA beserta penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara nomor 2043) sudah seharusnya menjadi acuan dalam pembentukan aturan-aturan pertanahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan UUPA memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵³

⁵¹Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2019), hlm. 11.

⁵²*Ibid*, hlm. 12-13.

⁵³*Ibid*, hlm. 13.

3) Peraturan Pelaksana UUPA dan Peraturan Lama

Selain UUPA sebagai landasan utama, hukum agraria di Indonesia juga ditopang oleh aturan pelaksana yang lebih spesifik. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam mengelola pertanahan di Indonesia, sehingga negara dapat menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, peraturan yang sudah ada sebelum UUPA diberlakukan juga masih relevan, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam pasal peralihan. Adapun beberapa peraturan pelaksana tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: mengatur sistem pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk prosedur, persyaratan, dan tata cara pendaftaran hak atas tanah. Kemudian Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria: mengatur pelaksanaan reforma agraria, termasuk penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Lalu PP No. 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang: mengatur tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁵⁴

b. Sumber Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat)

Hukum adat memiliki peran penting dalam hukum agraria di Indonesia, terutama dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. Meskipun UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menjadi landasan hukum agraria nasional, namun UUPA tetap mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah. Beberapa poin penting mengenai hukum adat sebagai sumber hukum agraria adalah sebagai berikut.

- 1) Pengakuan UUPA: Pasal 5 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa hukum adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan-ketentuan UUPA.
- 2) Hak Ulayat: Salah satu contoh hukum adat yang diakui adalah hak ulayat, yaitu hak masyarakat hukum adat atas tanah yang mereka kuasai secara turun temurun.
- 3) Variasi Hukum Adat: Hukum adat memiliki variasi yang beragam di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum adat dalam hukum agraria harus memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing daerah.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 14-15.

- 4) Dinamis: Hukum adat bukanlah hukum yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

B. Penguasaan Tanah

1. Konsep Penguasaan Tanah

Hak menguasai adalah suatu bentuk hubungan hukum atas penguasaan yang nyata terhadap suatu benda untuk digunakan atau dimanfaatkan bagi kepentingannya sendiri. Di dalam istilah hak menguasai mengandung arti adanya fungsi pengawasan (kontrol) secara fisik terhadap benda yang dikuasainya. Salah satu prinsip hak menguasai adalah kekuasaan untuk mempertahankan hak-haknya terhadap pihak-pihak yang berusaha mengganggunya.⁵⁵

Secara doktrinal, hak atas tanah dapat didefinisikan sebagai seperangkat kewenangan yang diberikan kepada subjek hukum—baik individu maupun entitas badan hukum—untuk mengeksploitasi serta mendayagunakan nilai manfaat dari persil tanah yang bersangkutan. Manifestasi yuridis dari wewenang tersebut secara eksplisit diakomodasi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, yang merumuskan hal-hal sebagai berikut:

"Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa kepemilikan hak atas tanah mencakup atribusi kekuasaan untuk mendayagunakan permukaan tanah, termasuk dimensi tubuh bumi, perairan, serta ruang udara di atasnya. Namun, kewenangan ini bersifat restriktif, di mana pemanfaatannya hanya dibenarkan sejauh memiliki relevansi langsung dengan peruntukan lahan tersebut serta wajib tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam UUPA maupun hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Boedi Harsono, berpendapat bahwa pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas tanah yang dihaki. Akan tetapi ada juga penguasaan secara yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, jadi dalam hukum pertahanan disamping dikenal penguasaan yuridis yang diikuti penguasaan fisik, adapula suatu penguasaan yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik.

⁵⁵Sari, Indah. *Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020, hlm. 22.

2. Jenis-Jenis Hak Penguasaan

Di Indonesia, hak penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA membagi hak atas tanah menjadi beberapa jenis, yang dapat dipegang oleh individu, badan hukum, maupun masyarakat adat.⁵⁶ Jenis hak inid alam Hukum Pertanahan Nasional (Hukum Agraria) dikenal beberapa jenis Hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki adalah sebagai berikut:

a. Hak Bangsa Indonesia

Para ahli hukum tanah menyebut hubungan khusus antara negara Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa Indonesia sebagai "Hak Bangsa". Ini mencakup semua kekayaan alam di dalamnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUPA. Meskipun UUPA tidak memberikan nama khusus untuk hak ini, ia merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah di Indonesia. Semua hak penguasaan tanah lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, berasal dari Hak Bangsa ini. Dengan kata lain, Hak Bangsa adalah hak istimewa Indonesia atas seluruh tanah, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam di dalamnya.

Hak ini adalah yang tertinggi dan menjadi sumber dari semua hak kepemilikan tanah lainnya di Indonesia. Hak Bangsa mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak atas tanah ini bukan hak kepemilikan dalam pengertian yuridis milik perorangan akan tetapi milik bangsa secara keseluruhan yang kewenangan untuk mengatur penguasaannya diberikan kepada negara.⁵⁷

b. Hak Menguasai dari negara

Hak menguasai negara atas tanah merupakan konsep fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang bersumber dari konstitusi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵⁸

Prinsip konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2 ayat (1). UUPA menegaskan bahwa negara, sebagai representasi dari seluruh rakyat, memegang Hak Menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

⁵⁶HANSUN, Morrets Hendro. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah. Lex Administratum*, 2016, 4.1. hlm, 145.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 22-23.

⁵⁸*Ibid*, hm.23.

Hak Menguasai Negara ini bukanlah hak kepemilikan dalam pengertian privat, melainkan kewenangan publik yang melekat pada negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria demi tercapainya kesejahteraan umum.

Dengan demikian, negara memiliki kedudukan sebagai pemegang hak penguasaan tertinggi atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA. Hal ini menempatkan negara pada posisi sentral dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemanfaatan tanah demi kepentingan bangsa dan negara, serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Penting untuk diketahui bahwa Hak Menguasai Negara ini bukanlah bentuk penguasaan absolut yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, UUPA mengakui dan melindungi berbagai bentuk hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu maupun badan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip hukum agraria.

Hak ini memberikan wewenang pada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Jadi, pada pelaksanaannya negara dapat memberkan kuasa pada daerah, masyarakat hukum adat atau yang berkepentingan untuk kemakmuran bangsa menurut ketentuan Perartuan Pemerintah.

c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak Ulayat, juga dikenal dengan istilah Hak Pertuanan atau *beschikkingrecht* (istilah Belanda ciptaan Van Vollenhoven), diakui dalam hukum positif Indonesia. Istilah ini muncul dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA dan Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁵⁹

Pada dasarnya, Hak Ulayat adalah hak penguasaan tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUPA, pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat adat. Ada yang teritorial, karena para warganya bertempat di wilayah yang sama, seperti Nagari di Minangkabau. Ada pula genealogik, yang para warganya terikat oleh pertalian darah, seperti suku dan kaum. Sedangkan yang menjadi objek

⁵⁹Ibid, hlm. 24.

Hak Ulayat adalah tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat territorial yang bersangkutan.

d. Hak-hak Individual atau perseorangan atas tanah

Hukum agraria di Indonesia mengenal beragam jenis hak atas tanah. Berdasarkan sumber perolehannya, hak atas tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu hak primer dan hak sekunder.⁶⁰

Hak atas tanah primer merupakan hak yang bersumber langsung dari tanah negara. Hak-hak ini lahir dari penetapan negara atas tanah yang belum dimiliki oleh individu atau badan hukum. Beberapa jenis hak atas tanah primer yang diakui dalam sistem hukum Indonesia meliputi:

- 1) Hak Milik: Merupakan hak terkuat dan terpenuh yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara bebas dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh undang-undang.
- 2) Hak Guna Usaha: Hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, umumnya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau peternakan.
- 3) Hak Guna Bangunan: Hak yang diberikan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Pemegang hak guna bangunan memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Hak Pakai: Hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah negara. Hak pakai memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan hak primer, hak atas tanah sekunder berasal dari tanah yang telah dikuasai oleh pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Hak-hak ini lahir dari perjanjian atau hubungan hukum antara pemilik hak atas tanah primer dengan pihak lain. Beberapa contoh hak atas tanah sekunder antara lain:

- 1) Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) atau Hak Milik: HGB yang diberikan di atas tanah yang statusnya bukan tanah negara, melainkan telah berstatus HPL atau Hak Milik. Dalam hal ini, pemegang HGB memiliki kewenangan untuk mendirikan dan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 27.

memiliki bangunan di atas tanah tersebut dengan izin dari pemegang HPL atau Hak Milik.

- 2) Hak Pakai di atas HPL atau Hak Milik: Serupa dengan HGB di atas HPL atau Hak Milik, hak pakai ini diberikan di atas tanah yang telah dikuasai oleh pihak lain. Pemegang hak pakai memiliki kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan perjanjian dengan pemegang HPL atau Hak Milik.
- 3) Hak Sewa untuk Bangunan: Hak yang memberikan kewenangan kepada penyewa untuk menggunakan bangunan di atas tanah milik orang lain dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian sewa menyewa.
- 4) Hak Gadai: Hak yang diperoleh kreditur atas tanah yang digadaikan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan hutang.
- 5) Hak Usaha Bagi Hasil: Hak yang timbul dari perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan pihak lain untuk mengusahakan tanah tersebut dengan sistem bagi hasil.
- 6) Hak Menumpang: Hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain dengan izin dari pemilik tanah. Hak menumpang umumnya didasarkan pada hubungan kekerabatan atau sosial antara pemilik tanah dengan penerima hak.
- 7) Hak Sewa Tanah Pertanian: Hak yang memberikan kewenangan kepada penyewa untuk menggarap tanah pertanian milik orang lain dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian sewa menyewa.

C. Pemilikan Tanah

1. Pemahaman tentang Pemilikan Tanah

Pemilikan tanah merujuk pada hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan sebidang tanah yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum Indonesia, pemilikan tanah mencakup hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengakui hak-hak individu, masyarakat adat, dan negara atas tanah.

Hak atas tanah di Indonesia meliputi beberapa jenis, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Hak-hak ini memiliki karakteristik dan batasan yang berbeda, tergantung pada tujuan pemanfaatannya. Misalnya, hak milik adalah hak penuh dan turun-temurun

yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, sedangkan hak guna usaha diberikan untuk keperluan agribisnis dalam jangka waktu tertentu.

Sumber pemilikan tanah dapat berupa warisan, pembelian, hibah, atau hasil redistribusi oleh negara. Namun, setiap perolehan hak atas tanah harus didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat sebagai bukti hukum.

Menurut Boedi Harsono dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, pemilikan tanah juga harus memperhatikan asas fungsi sosial. Hal ini berarti tanah tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan, tetapi harus mendukung kepentingan masyarakat dan keseimbangan lingkungan.⁶¹

Sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." ini menegaskan bahwa pemilikan tanah tidak hanya hak individu tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

Maka dengan pemahaman ini, penting untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara bijak, baik oleh individu maupun pemerintah, agar mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial.

2. Jenis Pemilikan Tanah

Jenis-jenis pemilikan tanah mencerminkan berbagai hak yang dapat diperoleh oleh individu atau badan hukum, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Dibawah ini adalah deskripsi dari masing-masing jenis pemilikan tanah:

a. Hak Milik

Hak milik merupakan hak penuh, turun-temurun, terkuat, dan terpenuh atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (Pasal 20 UUPA). Tanah dengan status hak milik dapat diwariskan, dijual, atau dialihkan kepada pihak lain.⁶²

b. Hak Guna Usaha (HGU)

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dimiliki negara dalam rangka kegiatan agribisnis, seperti perkebunan, peternakan, atau perikanan. HGU diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi.⁶³

⁶¹Harsono, B. (2015). *Hukum agraria indonesia. Buku Dosen-2014*.

⁶²*Undang-Undang Pokok Agraria* No. 5 Tahun 1960, Pasal 20.

⁶³*UUPA Pasal 28, Peraturan Pemerintah* No. 40 Tahun 1996 tentang HGU.

c. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak ini memungkinkan seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau tanah pihak lain dengan jangka waktu tertentu, maksimal 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun.⁶⁴

d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah milik negara atau pihak lain untuk keperluan tertentu tanpa adanya kepemilikan penuh. Hak ini diberikan untuk individu, badan hukum, atau badan internasional dengan jangka waktu tertentu.⁶⁵

e. Hak Sewa untuk Bangunan

Hak sewa memberikan izin kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan bangunan di atas tanah pihak lain dengan pembayaran tertentu sesuai perjanjian.⁶⁶

f. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

Hak ini diakui secara tradisional oleh masyarakat hukum adat untuk membuka lahan dan memanfaatkan hasil hutan secara tradisional.⁶⁷

g. Hak Milik Adat (Tanah Ulayat)

Hak ini terkait dengan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat. Meski diakui oleh UUPA, hak ini diintegrasikan dengan sistem hukum nasional untuk menghindari konflik kepemilikan.⁶⁸

h. Tanah Wakaf

Tanah wakaf merupakan tanah yang diberikan oleh individu atau badan untuk keperluan keagamaan atau sosial secara permanen.⁶⁹

Setiap jenis hak atas tanah memiliki tujuan dan karakteristik khusus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Pemilikan tanah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya, tetapi juga memperhatikan asas fungsi sosial agar tanah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. Batasan Pemilikan

Batasan pemilikan tanah adalah regulasi yang mengatur luas, jumlah, dan bentuk penguasaan tanah oleh individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat. Tujuan dari batasan ini adalah untuk menciptakan keadilan

⁶⁴ UUPA Pasal 35, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGB.

⁶⁵ UUPA Pasal 41.

⁶⁶ UUPA Pasal 44.

⁶⁷ UUPA Pasal 3, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999.

⁶⁸ Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, Pasal 3 UUPA.

⁶⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

sosial, mencegah monopoli, dan memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan prinsip fungsi sosial sebagaimana diatur dalam hukum agraria.

a. Pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Dasar hukum yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 7 UUPA yang menetapkan bahwa “pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan untuk menghindari ketimpangan pemilikan tanah”. Pemerintah juga telah menetapkan batas maksimum pemilikan tanah untuk usaha pertanian sebesar 20 hektar di beberapa wilayah.⁷⁰

b. Batas Maksimal dan Minimal Pemilikan Tanah

Batas maksimal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Contohnya untuk pertanian, batas maksimal pemilikan ditentukan sesuai dengan lokasi, jenis usaha, dan kepadatan penduduk.⁷¹

Batas minimalnya juga telah diatur untuk mencegah fragmentasi tanah, dimana luas tanah yang dimiliki terlalu kecil sehingga tidak produktif.

c. Larangan Pemilikan oleh Pihak Asing

Pasal 21 UUPA menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Warga Negara Asing (WNA) hanya diperbolehkan memiliki hak pakai atau hak sewa atas tanah, bukan hak milik.⁷²

d. Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria

Pemerintah melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat kecil untuk menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria.⁷³

e. Dampak Pelanggaran Batasan Pemilikan

Dampak yang terjadi yakni pemusatan tanah pada segelintir orang atau badan hukum yang melanggar batas maksimal dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Hingga fragmentasi tanah akibat tidak adanya batas minimal pemilikan dapat menurunkan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani.

Batasan pemilikan tanah merupakan upaya strategis untuk menciptakan distribusi yang adil dan mendorong pemanfaatan tanah secara optimal.

⁷⁰Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.

⁷¹Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 *tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian*.

⁷²Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 *tentang Kepemilikan Properti oleh Orang Asing*.

⁷³Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 *tentang Reforma Agraria*.

Aturan ini tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga memastikan bahwa tanah digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, sejalan dengan prinsip fungsi sosial.

D. Masalah Tantangan dalam Penguasaan dan Pemilikan Tanah

1. Pengertian Konflik

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.⁷⁴

Sengketa atau konflik adalah bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya. Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari tetapi dihadapi melalui pengenalan dan kemampuan mengelola secara baik dan benar. Konflik tentunya menjadi bagian penting yang kerap kali dihadapi ketika berinteraksi dalam masyarakat. Para ahli, praktisi dan akademisi memiliki cara pandangan yang beragam dalam memahami konflik.

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang dapat berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari berbangkitnya keadaan ketidak-setujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.⁷⁵

⁷⁴Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012*, Makalah, hlm. 1

⁷⁵Taqiiri dalam Newstorm dan Davis, dikutip dari Ahmad Ubbe, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2011, hlm. 12

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.⁷⁶

Dari pengertian konflik yang disampaikan pakar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik adalah suatu proses yang dinamis, keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Maka dengan itu, jika suatu keadaan tidak dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik tersebut tidak ada dan begitu juga sebaliknya.

2. Pengertian Sengketa/Konflik Agraria

Berdasarkan Peraturan Kepala ATR/BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala ATR/BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

a. Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis.

c. Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan

⁷⁶R Wayne Pace, dan Don F Faules. Terjemahan. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2005, hlm. 249.

lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

3. Tantangan dalam Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masalah ini dipengaruhi oleh kebijakan agraria, perkembangan ekonomi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Adapun beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penguasaan dan pemilikan tanah:

a. Konflik Agraria dan Sengketa Tanah

Konflik agraria sering terjadi ketika terdapat tumpang tindih hak atas tanah antara masyarakat adat, petani, perusahaan, dan pemerintah. Konflik ini sering diperparah oleh lemahnya pengawasan dan dokumentasi kepemilikan tanah.⁷⁷

b. Ketimpangan Pemilikan Tanah

Distribusi tanah yang tidak merata tentunya menyebabkan ketimpangan sosial. Sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir individu atau korporasi, sementara masyarakat kecil kesulitan mengakses tanah untuk bertani atau tempat tinggal.⁷⁸

c. Legalitas dan Sertifikasi Tanah

Banyak tanah yang belum terdaftar atau bersertifikat, terutama di kawasan pedesaan dan wilayah adat. Hal ini membuat pemilik tanah rentan kehilangan haknya. Adapun target pemerintah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga 2025 masih menghadapi kendala besar.⁷⁹

d. Penggusuran dan Alih Fungsi Lahan

Pertumbuhan kota dan pembangunan infrastruktur sering kali menyebabkan penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri. Seperti yang terjadi pada petani di Jawa Barat terkait penggusuran untuk pembangunan tol seringkali memicu protes dari masyarakat yang terdampak.⁸⁰

e. Kerusakan Lingkungan akibat Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan tanah yang tidak berkelanjutan, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan sawit atau tambang, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya tanah produktif. Pembukaan lahan untuk

⁷⁷Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *"Laporan Akhir Tahun Agraria 2022"*.

⁷⁸Oxfam Indonesia, *"Ketimpangan Agraria di Indonesia"* (2020).

⁷⁹Badan Pertanahan Nasional (BPN), *"Perkembangan Program PTSL 2023"*.

⁸⁰Walhi Indonesia, *"Catatan Lingkungan 2023"*.

tambang di Kalimantan Timur adalah salah satu penyebab degradasi lingkungan dan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah.⁸¹

f. Dualisme Sistem Hukum

Konflik antara hukum nasional dan hukum adat sering kali menjadi hambatan dalam penguasaan tanah. Hukum adat yang mengatur tanah ulayat belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Masyarakat adat di Papua sering mengalami kesulitan mempertahankan tanah adatnya karena perbedaan pandangan hukum dengan pemerintah.⁸²

g. Korupsi dalam Sektor Pertanahan

Korupsi di sektor pertanahan, termasuk dalam proses sertifikasi dan penerbitan izin, memperburuk ketidakadilan dalam penguasaan tanah.⁸³

4. Upaya Mengatasi Tantangan

Beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, seperti:

- a. Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan tanah.
- b. Mempercepat sertifikasi tanah melalui program PTSL.
- c. Memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat dan petani kecil.
- d. Mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.
- e. Mendorong distribusi tanah yang lebih adil melalui reforma agraria.

⁸¹ Greenpeace Indonesia, *"Deforestasi dan Konflik Tanah"* (2022).

⁸² ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), *"Hukum Adat dan Penguasaan Tanah"* (2021).

⁸³ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *"Laporan Kasus Korupsi Pertanahan 2023"*.

E. Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum agraria di dalam UUD 1945?
2. Bagaimana konsep penguasaan tanah menurut UUPA?
3. Apa masalah yang menyebabkan penguasaan dan pemilikan tanah?
4. Bagaimana solusi ideal dalam menyelesaikan konflik pertanahan?
5. Jelaskan apa saja upaya dalam mengatasi tantangan penguasaan dan pemilikan tanah?

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisiswati, Indri. *Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2014, 2.1.
- S. Aniscasary dan R. D. Ramasari, *"Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021"* Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 2022.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>)
- Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2019).
- Sari, Indah. *Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*. Jurnal Mitra Manajemen, 2020.
- Hansun, Morrets Hendro. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah*. Lex Administratum, 2016, 4.1.
- Harsono, B. (2015). *Hukum agraria indonesia*. Buku Dosen-2014.
- Sumarto, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012, Makalah.
- Taquiri dalam Newstorm dan Davis dikutip dari Ahmad Ubbe, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- R Wayne Pace, dan Don F Faules, Terjemahan. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *"Laporan Akhir Tahun Agraria 2022"*.
- Oxfam Indonesia, *"Ketimpangan Agraria di Indonesia"* (2020).
- Badan Pertanahan Nasional (BPN), *"Perkembangan Program PTSL 2023"*.
- Walhi Indonesia, *"Catatan Lingkungan 2023"*.
- Greenpeace Indonesia, *"Deforestasi dan Konflik Tanah"* (2022).
- ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), *"Hukum Adat dan Penguasaan Tanah"* (2021).
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *"Laporan Kasus Korupsi Pertanahan 2023"*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal 20.
- UUPA Pasal 28, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU.
- UUPA Pasal 35, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGB.

UUPA Pasal 41.

UUPA Pasal 44.

UUPA Pasal 3, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999.

Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, Pasal 3 UUPA.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Properti oleh Orang Asing.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

BAB VI

HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM AGRARIA

A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat dalam Agraria

Hukum adat agraria adalah sistem hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, berdasarkan adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan lokal. Hukum ini berlaku di daerah-daerah yang memiliki sistem pemerintahan adat dan mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Hukum adat merupakan istilah teknik ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan serta dibentuk oleh pemerintahan. Adapun terdapat beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat dan memberikan definisi hukum adat sebagai: "Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)".
- 2) Soepomo, merumuskan bahwa "Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desadesa.
- 3) Soekanto, merumuskan hukum adat adalah "Komplek adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat".
- 4) Wignyodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Dengan mengkaji pengertian hukum adat dari berbagai sudut pandang tersebut diatas, yang menunjukkan apa yang disebut hukum adat, akan menentukan bagaimana hukum adat dalam perkembangannya, dan hukum adat akan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan terus berubah. Oleh karena itu pemahaman pengertian, pendekatan

metodologis menjadi penting sekali untuk dapat melihat, memahami dan mempelajari perkembangan hukum adat atau hukum adat dalam perkembangannya. Dengan demikian pengertian hukum adat ialah tata aturan perilaku /kesusilaan dalam masyarakat, artinya kaedah-kaedah adat berupa kaedah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Untuk memahami karakter hukum adat yang mempengaruhi agraria di Indonesia, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6. 1. Pengaruh Hukum Adat Terhadap Hukum Agraria

Ciri-Ciri Hukum Adat Agraria	Aspek-aspek Hukum Adat Agraria	Contoh Hukum Adat Agraria di Indonesia
Berdasarkan adat istiadat dan tradisi lokal.	Hak-hak atas tanah (hak milik, hak pakai, hak sewa).	Hukum adat Minangkabau (Sumatera Barat).
Mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam	Penggunaan dan pengelolaan tanah.	Hukum adat Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur)
Bersifat lokal dan fleksibel.	Pembagian tanah dan sumber daya alam.	Hukum adat Dayak (Kalimantan)
Tidak tertulis, namun diakui secara sosial.	Perlindungan lingkungan hidup	Hukum adat Toraja (Sulawesi Selatan)
Mengutamakan keadilan dan keseimbangan.	Hubungan antara masyarakat dan pemerintah.	
Menghormati hak-hak komunitas lokal.		
Menghormati hak-hak komunitas lokal.		

Karakteristik Hukum Adat terhadap masalah agraria terbagi menjadi empat karakter yang dapat dijadikan sebagai karakter utama yang mempengaruhi yaitu: Karakteristik Umum

- 1) Berdasarkan adat istiadat dan tradisi lokal.
- 2) Mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.
- 3) Bersifat lokal dan fleksibel.
- 4) Tidak tertulis, namun diakui secara sosial.
- 5) Mengutamakan keadilan dan keseimbangan.
- 6) menghormati hak-hak komunitas lokal.

7) Mengutamakan kelestarian lingkungan.

Karakteristik Struktural

- 1) Sistem pemerintahan adat (kerajaan, kesultanan).
- 2) Struktur sosial hierarkis.
- 3) Peran penting tokoh adat (pemimpin adat, ulama).
- 4) Sistem hukum berbasis komunitas

Karakteristik Fungsional

- 1) Mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah.
- 2) Mengatur hak-hak atas sumber daya alam.
- 3) Mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
- 4) Menyelesaikan konflik dan sengketa.
- 5) Mengawasi penggunaan teknologi pertanian.

Karakteristik Filosofis

- 1) Mengutamakan keharmonisan dengan alam.
- 2) Menghormati hak-hak nenek moyang.
- 3) Mengutamakan keadilan sosial.
- 4) Menghargai keberagaman budaya.
- 5) Mengutamakan keselarasan antara manusia dan lingkungan.

B. Kedudukan Hukum Adat Dalam UPPA 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pertanian (UUPA) merupakan salah satu sumber hukum pertanian di Indonesia. UUPA adalah hukum pertanahan nasional yang mengatur pertanahan di Indonesia. UUPA ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Dasar diundangkannya UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah yang tidak sah. Pengantar UUPA huruf a menunjukkan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tatanan kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian, khususnya masih bercorak pertanian, tanah, air, ruang angkasa, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti yang sangat penting. fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sejak dikeluarkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, UUPA tidak pernah direvisi. Lahirnya UUPA merupakan salah satu solusi dari dualitas hukum pertanahan, sehingga hukum pertanahan di Indonesia bersifat nasional. Lahirnya UUPA karena hukum

pertanian yang berlaku di Indonesia bersifat dualistik, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum pertanian yang berdasarkan hukum Barat.⁸⁴

Hukum Tanah Adat setelah berlakunya UUPA seperti yang telah dijelaskan dalam konsepsi UUPA, maka "Tanah, sebagaimana halnya juga dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang ada di wilayah Republik Indonesia, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa pada Bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional". Dalam Pasal 5 UUPA ada disebutkan bahwa "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa maksudnya Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."⁸⁵

Hukum adat yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menempati tempat khusus dalam politik hukum pertanahan nasional. Pembangunan hukum pertanian nasional ditujukan untuk mewujudkan sistem hukum (unifikasi hukum). Dalam rangka unifikasi hukum, hukum adat dijadikan sebagai dasar perumusan hukum pertanian nasional. Dalam UUPA, terdapat beberapa acuan hukum adat yang melandasi pembentukan hukum pertanian nasional, yaitu:

- 1) Konsideran dibawah perkataan "berpendapat" huruf (a).
- 2) Penjelasan umum angka III (1).
- 3) Pasal 5 dan penjelasannya.
- 4) Penjelasan Pasal 16.
- 5) Pasal 56.
- 6) Pasal 58 (secara tidak langsung).

Sebelum munculnya lembaga pertanahan nasional, hukum adat menjadi hukum yang mengatur masyarakat. Pembentukan hukum pertanian nasional mempunyai tempat yaitu bahwa hukum adat merupakan landasan utama hukum pertanian nasional dan hukum adat merupakan suplemen sehingga tidak ada celah hukum jika hukum tertulis yang ada dianggap tidak lengkap dan lengkap. Dengan memandang hukum adat sebagai landasan hukum pertanian nasional, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat diakui keberadaannya dalam

⁸⁴Hartana dan Kadek Novi Darmayanti, "Peran Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan* Undiksha, Vol. 8 No. 3 (September 2020), hlm. 4-5.

⁸⁵Nunuk Sulisrudatin, SH., SosPol., MSi., "Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol.4 No. 2 (Maret 2014), hlm. 39-40.

pembangunan hukum pertanian nasional. Hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum pertanahan negara-negara, khususnya Undang-Undang Dasar Pertanahan No. 5 Tahun 1960.⁸⁶ Hukum adat adalah hukum masyarakat yang sederhana, terbatas dalam ruang lingkup individu dan wilayah. Hukum pertanahan nasional dirancang sebagai hukum masyarakat modern dengan ruang lingkup perseorangan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan hukum adat dengan menyesuaikan kepentingan masyarakat dalam konteks negara modern dan dunia internasional. Ketentuan UUPA yang mengatur tentang kedudukan hukum adat, selain ketentuan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada bagian lain sebagai berikut:

- a) Konsiderans Bagian Berpendapat a: "Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan diatas perlu adanya hukum Agraria nasional, yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, yang sederhana yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."
- b) Pasal 2 ayat (4) "Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasai kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional".
- c) Pasal 3 "Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi."
- d) Pasal 22 ayat (1) "Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah."
- e) Penjelasan Pasal 5 Penegasan hukum adat dijadikan dasar dari hukum Agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).
- f) Penjelasan UUPA Paragraf III, menegaskan bahwa "hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah "hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia"⁸⁷

⁸⁶Hartana dan Kadek Novi Darmayanti, *"Peran Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia"*, hlm. 5.

⁸⁷*Ibid.*,

Hukum adat berfungsi sebagai sumber utama dalam hukum pertanahan nasional, dengan asas dan struktur hukum adat yang ada di Indonesia sebagai acuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, UUPA memberikan posisi sebagai landasan dasar dalam pengaturan pertanahan. Dengan demikian, hukum adat diakui dan diterapkan dalam kerangka UUPA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam UUPA dapat dipahami sebagai manifestasi dari asas-asas hukum adat, sehingga UUPA menjadi representasi nyata dari hukum adat itu sendiri.

C. Peran Hukum Adat dalam Hak Ulayat dan Pengelolaan Tanah

Hukum adat adalah hukum asli golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Hukum adat adalah hukum masyarakat yang sederhana, terbatas dalam ruang lingkup individu dan wilayah. Hukum pertanahan nasional dirancang sebagai hukum masyarakat modern dengan ruang lingkup perseorangan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan hukum adat dengan menyesuaikan kepentingan masyarakat dalam konteks negara modern dan dunia internasional.⁸⁸

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat atas tanah yang menjadi kepunyaan bersama warganya. Tanah ulayat sangat penting bagi masyarakat adat karena merupakan tempat tinggal, sumber pendapatan, dan tempat untuk menguburkan keluarga. Hak ulayat diakui sepanjang masih ada menurut kenyataan, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸⁹

Dalam konteks pertanahan sering kita mendengar istilah hak ulayat dalam pasal 3 UUPA terdapat istilah "hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu" dijelaskan secara lengkap " Dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5

⁸⁸Hartana, *peran hukum adat dalam perkembangan hukum agraria di indonesia*, Vol. 8 No. 3 (September, 2020)

⁸⁹Arina Novizas Shebubakar, *hukum tanah adat/ulayat*, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019

Masyarakat Hukum Adat tanah, bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa adanya saling keterkaitan antara tanah ulayat yang didalamnya ada hak ulayat. Dalam menentukan suatu tanah yang dijadikan dalam kategori dalam hak ulayat. Menurut Kurnia Warman didalam buku Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UUPA:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada: Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1) UU No. 41 1999 tentang masyarakat kethutanan "suatu hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
 - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban (*rechtsgemeenschap*)
 - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.
 - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi kriteria dalam menentukan hak ulayat adalah:
 - a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai kekuasaan, penguasaan dan penggunaan tanah. ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.

Peran hukum adat dalam hak ulayat dan pengelolaan tanah sangat vital di Indonesia. Hak ulayat, sebagai kewenangan masyarakat hukum adat, meliputi pengelolaan sumber daya alam yang diakui negara. Hukum adat mengatur penggunaan tanah ulayat, memastikan bahwa masyarakat adat dapat memanfaatkan tanah secara komunal dan menjaga tradisi. Peraturan daerah juga menegaskan bahwa hukum adat tetap berlaku dalam penguasaan tanah ulayat, melindungi identitas masyarakat hukum adat. Dengan demikian, keberadaan

hukum adat berkontribusi pada perlindungan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya.

Hukum adat berperan dalam hak ulayat dan pengelolaan tanah dengan cara:

- Menjadi sumber utama untuk mendapatkan bahan-bahan hukum tanah nasional, seperti konsepsi, asas, dan lembaga hukum.
- Mengatur upacara penyelesaian sengketa tanah ulayat, sehingga dapat diselesaikan secara non litigasi
- Mengatur pengelolaan hutan adat dan tanah ulayat oleh pemimpin adat, yaitu kepala adat
- Mengatur pemanfaatan hutan adat dan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat hukum adat dan orang luar.

D. Tantangan dan Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional

a. Tantangan Hukum Adat dengan hukum nasional

Kedudukan dan peran hukum adat dalam upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia, hingga kini masih menjadi sebuah problematika. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta

penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.⁹⁰

Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kebutuhan hukum dari suatu masyarakat yang majemuk. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat. Jadi hukum nasional harus dapat diterima oleh semua pihak, maka perlu dirumuskan dalam rumusan yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat operasional harus diserahkan pengurusannya atau penyelesaiannya berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing suku yang terdapat di Indonesia. Kepada setiap suku harus diberi kewenangan untuk menjabarkan lebih lanjut apa yang diatur dalam ketentuan umum yang bersifat nasional tersebut.⁹¹

Untuk konsep kedepannya diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dimana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan perundang-undangannya baik itu bisa dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah dimana yang jelas dibawah undang-undang, apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal hak atas tanah atau untuk pelaksanaannya. Supaya ada kejelasan hak milik dari pada masyarakat hukum adat itu kedepannya karena selama ini hukum adat memang dikenal dalam UUPA dan juga diatur dalam UUD 1945 tapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif tidak ada kejelasannya.

b. Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional

Harmonisasi adalah upaya untuk mengharmoniskan dan menyatukan sehingga tercipta satu keserasian. Harmonisasi yang dimaksud adalah upaya untuk menyelaraskan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional.

Hukum adat baru diakui secara tegas pada amandemen kedua UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 secara khusus mengatur ketentuan tentang perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat. Lebih jauh, dalam Prolegnas 2005-2009 telah diatur mengenai upaya untuk melindungi hak masyarakat adat dengan

⁹⁰Azami, T. (2022). *Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia*. QISTIE, 15(1), 42-55.

⁹¹Mayasari, R. E. (2017). *Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional*. Journal Equitable, 2(1), 94-114.

direncanakannya pembuatan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2010 mengenai hak-hak masyarakat adat, komunitas adat terpencil, serta pengakuan dan penghormatan masyarakat adat dan tradisinya. Mahkamah Konstitusi juga memberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 (1) "Permohonan (dalam hal ini masyarakat adat) adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang itu".

Penguatan produk hukum di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota telah banyak memberikan bentuk perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat adat melalui Peraturan Daerah hingga Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, meskipun berbagai upaya penguatan hukum telah banyak dilakukan, problematika perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini masih terus menjadi permasalahan yang dilematis. Hal ini dikarenakan belum adanya pengakuan masyarakat hukum adat di arena masyarakat global. Padahal, pada dasarnya keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum hukum modern hadir di dunia sehingga hak-hak mereka yang harus dipenuhi negara merupakan hak yang alamiah (*natural right*) yaitu hak yang diperoleh dari proses sosial yang turun temurun. Kehadiran negara sebagai kesatuan institusi yang modern dan lebih kuat dari pada lembaga adat menjadikan hak masyarakat adat harus mengalami positivisasi sebagai upaya kompromi antara hukum negara yang modern dengan hukum adat. Sayangnya, hingga saat ini hukum negara dan hukum adat seringkali berjalan sendiri-sendiri dan tidak menunjukkan kondisi yang harmonis.

Masyarakat hukum adat pada umumnya memiliki lembaga peradilan adatnya sendiri. Meskipun negara mengakui lembaga ini dan putusan-putusan hukumnya, namun seringkali keberadaan lembaga adat harus melewati rangkaian hukum negara yang sangat panjang dan rumit. Lembaga peradilan adat juga cenderung dipertanyakan keabsahannya karena kekuasaan absolut dan relatifnya hanya dikukuhkan melalui peraturan daerah. Pada dasarnya pembentukan Lembaga Adat Desa di atur dalam Undang-Undang Desa Pasal 95 dan Pembentukan Desa Adat Pasal 96. Sehingga masyarakat dapat mengukuhkan lembaga peradilan hukum adatnya dengan dasar hukum tersebut.⁹²

⁹²Ramadhanty, R. D., Wiranata, N., Munir, I., & Alimni, A. (2023). *Sejarah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Masyarakat Rejang*. Indonesian Journal of Social Science Education (IJ SSE), 5(2), 147-158.

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Politik hukum nasional Indonesia pokok-pokoknya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dirinci lebih lanjut oleh menteri kehakiman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya telah didirikan satu lembaga yang kini bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Babinkumnas melalui koordinasi yang dilakukan oleh badan ini diharapkan di masa yang akan datang akan terwujud satu hukum nasional di tanah air kita.

Dimensi Pembangunan nasional:

1. Dimensi Pemeliharaan yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. dimensi ini perlu ada untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.
2. Dimensi Pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional.
3. Dimensi Penciptaan, yaitu dimensi dinamika dan kreativitas. pada dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru yang sebelumnya yang belum pernah ada.⁹³

⁹³Prawiro, A. M. B. (2015). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 3(06).

E. Latihan Soal

1. Bagaimana karakter hukum adat terhadap masalah agraria?
2. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam UUPA?
3. Sebutkan acuan hukum adat dalam UUPA yang melandasi pembentukan hukum pertanian nasional?
4. Apa yang dimaksud dengan hak ulayat dan pengelolaan tanah menurut hukum adat?
5. Bagaimana upaya harmonisasi hukum adat ke dalam hukum nasional?

DAFTAR PUSTAKA

- Arina Novizas Shebubakar, hukum tanah adat/ulayat, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), 42-55.
- B. Arief Sidharta, "Hukum Adat dan Keadilan" (2004).
- Hartana, dan Kadek Novi Darmayanti. 2020. "Peran Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Undiksha* 8 (3): 4-5.
- Imelda, dkk. Peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat sumatera barat, vol.1,no.2, 2024
- Hartana, peran hukum adat dalam perkembangan hukum agraria di indonesia, Vol. 8 No. 3 (September, 2020)
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94-114.
- Ramadhanty, R. D., Wiranata, N., Munir, I., & Alimni, A. (2023). Sejarah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Masyarakat Rejang. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 5(2), 147-158.
- Sulisrudatin, SH., SosPol., MSi, Nunuk. 2014. "Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 4 (2): 39-40.
- Prawiro, A. M. B. (2015). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3(06).
- Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia" (1986).

BAB VII

PERMASALAHAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

A. Pengertian Konflik dan Sengketa Pertanahan

Konflik⁹⁴ berasal dari kata kerja latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Sedangkan dalam pengertian sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) diartikan dengan pertentangan, percekocokan.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan kekacauan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah Sumber Daya Alam (SDA). Pada umumnya konflik agraria melibatkan banyak pihak serta banyak peraturan, oleh karena itu konflik agraria merupakan sebuah konflik yang kompleks. Situasi konflik dalam pengelolaan SDA berakibat timbulnya konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan pengusaha (investor).⁹⁵

Menurut Rusmadi Murad (1991) Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

⁹⁴Isnaini, Anggreni A. Lubis. "*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*". (Bab VI: Konflik Agraria dan Penyelesaiannya) hal. 103-104

⁹⁵Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. "*Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang*". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), hal 1

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam yaitu:

- 1) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- 2) Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- 3) Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- 4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Sengketa⁹⁶ tanah sendiri diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa Tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal.

Sengketa tanah dibagi menjadi tiga jenis antara lain ringan, sedang, dan serius. *Pertama*, dikatakan kasus ringan karena pengadaannya berupa petunjuk teknis manajemen, yang cukup melengkapi perbandingan dengan petunjuk perbandingan kepada pemohon atau pengadu. *Kedua*, kasus sedang seperti kasus yang moderat karena melibatkan hukum dalam resolusi dan kontrol yang jelas, tetapi tidak menyebabkan gejala sosial, politik, keamanan atau ekonomi. *Ketiga*, kasus serius terkait konflik sudah mempengaruhi banyak orang dan dapat dianggap serius jika aspek hukumnya cukup kompleks untuk menimbulkan masalah sosial, politik dan keamanan.

Adapun sengketa tanah dapat disebabkan oleh banyak faktor atau sebab. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat, data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik

⁹⁶Sukmawa, Putu Diva. " *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*". Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2 (2). hal. 91-92

pribadi sebelumnya. Untuk menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat harus diperhatikan. Selain itu, keutuhan data inventarisasi, jumlah/luasan, dan status pengelolaannya harus lengkap dan mutakhir agar tercipta rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Kemudian apabila terjadi sengketa tanah di suatu daerah, pejabat setempat dapat segera menyelesaikannya dan hasil penyelesaian sengketa tersebut akan lebih dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Kondisi ini kemudian melahirkan reformasi hukum pertanahan dan sekaligus membawa perkembangan masyarakat. Reformasi hukum pertanahan yang mendahului perkembangan politik pertanahan tentunya harus dimulai dengan perkembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Namun, pembangunan tersebut harus terus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar UUPA sebagai ketentuan utama hukum nasional.

B. Sejarah Konflik Agraria

Konflik agraria di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Orde Baru Soeharto, atas nama pembangunan. Pemerintahan Orde Baru merampas hak tanah-tanah rakyat secara sewenang-wenang. Saat itu, rakyat tidak ada yang berani untuk melawan hegemoni dan kekuasaan rezim Soeharto. Pasca Orde baru konflik agraria semakin meningkat, yakni ketika kran demokrasi dibuka menjadikan masyarakat yang selama ini diam mulai bersuara untuk menuntut hak atas tanahnya yang diambil pemerintah secara sewenang-wenang. Sebagaimana konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang tak lepas dari kebijakan liberalisasi di sektor agraria yang telah berlangsung cukup lama sejak zaman Orde Baru yang berlanjut hingga sekarang.⁹⁷

Di zaman sekarang sengketa tanah sulit atau bahkan tidak dapat dihindari, hal ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Sehingga menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan

⁹⁷Sholahudin, U. " *Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agrarian*". *Dimensi-Journal of Sociology*, 10(2). hal 53

masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.⁹⁸

Persoalan atau sengketa tanah yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan peningkatan yang semakin tidak bisa dihindarkan karena mengiringi perubahan sosial yang muncul secara bersamaan di berbagai daerah. Perubahan sosial dan hukum khususnya hukum tentang kepemilikan hak atas tanah menjadi masalah yang mendasar, hal ini harus segera mendapatkan perhatian khusus dan solusi.

Paling tidak⁹⁹, masalah dari persoalan ini ada empat yaitu; *Pertama*, tentang keadilan sosial. *Kedua*, tentang hubungan antara tanah, negara dan Individu. *Ketiga*, kedudukan petani dan buruh tani karena pengaruh dari luar. *Keempat* yakni univikasi hukum pertanahan dalam kaitannya dengan persatuan dan kesatuan nasional.

Sejarah perkembangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia juga telah mengalami lima kali kegoncangan diantaranya:

- 1) Pada masa Belanda meninggalkan Indonesia dan Jepang menjadi penjajah baru, dalam masa ini penataan kepemilikan hak atas tanah mengalami fase awal penataan karena aturan-aturan dan penguasaan tanah masih atas nama penjajah Belanda sementara Indonesia dikuasai penjajah Jepang. Dalam masa ini sebagian besar tanah bekas perkebunan Belanda dikuasai Jepang dan belum dilakukan penataan secara teratur, karena hanya kurun waktu 3,5 tahun Jepang sudah meninggalkan Indonesia.
- 2) Pada masa kemerdekaan, pada masa ini penataan tanah eks perkebunan Belanda banyak dikuasai oleh darurat militer yang bekerja sama dengan penduduk setempat untuk menggarap lahan bekas perkebunan tersebut, sehingga belum ada penataan secara pasti tentang kepemilikan hak atas.
- 3) Pada masa diundangkan UUPA 1960: Pada masa ini penataan kepemilikan hak atas tanah mulai dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk di dalamnya adalah tanah yang menjadi obyek land reform tahun 64SK/49/KA/64 tentang redistribusi tanah perkebunan untuk kepentingan penduduk dan desa yang ada di sekitar perkebunan. Belum tuntas mengenai penataan tanah sudah muncul gejolak tahun 1965 tentang G/30.S/PKI yang menyisakan persoalan tentang penataan tanah tersebut.
- 4) Pada masa perubahan dari rezim Orla ke rezim Orba, dalam masa ini persoalan tanah bermunculan karena kepemilikan tanah secara legal dilakukan dengan

⁹⁸Roeroe, Sarah D.L. "Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan". Jurnal Hukum Unsrat 1(6), hal. 100-113

⁹⁹Isnaini, Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Bab VI: Konflik Agraria dan Penyelesaiannya) hal. 108-109

cara-cara paksa oleh mereka yang berkuasa secara politik pada waktu itu terhadap mereka yang dianggap terlibat G/30 S/PKI. Sehingga penataan tanah pada masa Orde Baru tersebut tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada masa itu. Meskipun demikian masyarakat tidak mengalami gejolak karena ditekan oleh pihak aparat keamanan dengan dasar stabilitas nasional.

- 5) Masa reformasi; pergantian dari rezim Orde Baru ke reformasi menyisakan problem pertanahan yang mengakibatkan tuntutan warga yang merasa dirampas haknya pada masa Orde Baru muncul di permukaan, sehingga hampir mencapai 50% lebih tanah perkebunan di wilayah Indonesia umumnya dan khususnya Kabupaten Blitar mengalami sengketa dengan landasan menuntut dikembalikan hak mereka yang pernah dirampas oleh rezim Orde Baru ketika itu.

C. Implikasi Negatif Dalam Penerapan Hukum Agraria

Menurut Safitri dkk, penerapan hukum agraria di Indonesia sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama ketika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan tata ruang yang sering kali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Kebijakan agraria yang berorientasi pada pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, yang akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Misalnya, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang mengharuskan pembukaan lahan dalam skala besar, yang pada gilirannya merusak hutan, mengurangi lahan pertanian produktif, dan mengganggu siklus hidrologi alami. Dampak jangka panjang dari perubahan tata ruang ini bisa sangat merusak, mengakibatkan penurunan kualitas baik itu dari lingkungan hidup dan maupun dari kemampuan ekosistem yang pasti itu semua untuk mendukung kehidupan manusia dan satwa liar.¹⁰⁰

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Banyak proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Alih fungsi lahan pertanian dan hutan untuk proyek-proyek ini menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, dan perubahan iklim mikro yang merugikan ekosistem lokal. Selain itu, masyarakat yang bergantung pada

¹⁰⁰Anastasia, Sasikirana, dkk. "Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia". Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. 4(2), hal. 549

lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang vital. Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik.¹⁰¹

D. Tipologi Permasalahan Pertanahan

Berdasarkan tipologinya, penyebab terjadinya permasalahan pertanahan di tengah masyarakat beragam jenisnya, yaitu antara lain:¹⁰²

- 1) Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (Tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- 2) Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- 3) Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- 4) Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
- 5) Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1.
- 6) Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
- 7) Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
- 8) Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Ramadhani, R. "Dasar-Dasar Hukum Agraria". Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (Bab VII: Kajian Dasar Tentang Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan), hal. 211-213

telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.

- 9) Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- 10) Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

E. Akar Konflik Agraria

Perlu diketahui akar konflik¹⁰³ pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan ini penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Ada dua faktor penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.

a. Faktor Hukum

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan belakangan ini antara lain;

1. Tumpang tindih peraturan.

UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Transmigrasi dan lain-lain.

2. Tumpang tindih peradilan.

Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).

¹⁰³Zakie, M. "Konflik agraria yang tak pernah reda". *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.

b. Faktor Non Hukum

1. Tumpang tindih penggunaan tanah.

Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.

2. Nilai ekonomis tanah tinggi

Ada anggapan disamping emas, nilai tanah dari waktu ke waktu akan semakin tinggi, sehingga untuk memperoleh tanah semakin sulit.

3. Kesadaran masyarakat meningkat

Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap masyarakatpun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.

4. Tanah tetap, penduduk bertambah.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.

5. Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.

F. Penyelesaian Konflik Agraria

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jelas telah mengatur bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan tersebut termakna bahwa unsur penting dalam pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, antara lain adanya unsur: "dikuasai negara" dan "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dua unsur besar tersebut menjadi jiwa dari

setiap pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam (selanjutnya disebut "sumber daya alam").¹⁰⁴

Menurut Henslin (2007) pengelolaan sumber daya alam rentan menimbulkan konflik. Teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang terlibat dalam persaingan sengit mengenai sumber daya yang langka. Aliansi atau kerja sama di antara kelompok masyarakat dapat berlangsung di permukaan, tetapi di bawah permukaan tersebut terjadi pertarungan memperebutkan kekuasaan.¹⁰⁵

Secara faktual, dalam perspektif sosiologi hukum sampai saat ini belum ada solusi normatif yang berperspektif sosio-kultural untuk menyelesaikan persoalan panjang dan sangat melelahkan terkait dengan konflik agraria, serta belum adanya kesadaran yang kuat dari negara (pemerintah) terhadap konsep pembangunan yang lebih berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia. Terlebih khususnya lagi, pembuatan, pengaturan hukum, dan penyelesaian hukum atas konflik agraria yang lebih berkeadilan bagi kelompok masyarakat lokal. Penyelesaian konflik agraria melalui instrumen hukum negara yang legalistik-positivistik kerap kali menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kelompok masyarakat lokal.¹⁰⁶

Menurut Ahmad Zuber (2013) berdasarkan beberapa kasus konflik agraria yang telah beliau dikemukakan. Maka solusi konflik agraria dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Melakukan reformasi pertanahan.
- 2) Membatasi kepemilikan tanah dengan batas maksimal, dan memberikan kepemilikan tanah dengan batas minimal kepada petani.
- 3) Membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang mengacu pada negara-negara yang sudah maju.

Reformasi pertanahan dilakukan untuk memberikan jaminan kepada petani mendapatkan tanah garapan luas minimal untuk dapat mendukung kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Membatasi kepemilikan tanah dengan batas maksimal artinya masyarakat Indonesia dibatasi kepemilikan tanahnya untuk batas-batas tertentu. Sisa tanah yang ada di luar batas-batas maksimal tanah yang telah diberikan kepada rakyat dikuasai oleh Negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

¹⁰⁴Isnaini, Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Bab VI: Konflik Agraria dan Penyelesaiannya) hal. 117

¹⁰⁵*Ibid* hal. 118

¹⁰⁶Sholahudin, U. " *Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agrarian*". *Dimensi-Journal of Sociology*, 10(2). hal 55

¹⁰⁷Zuber, A. " *Konflik agraria di Indonesia*". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), hal 147-158.

Membuat rencana tata ruang dan wilayah yang mengacu Negara negara maju ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kenyamanan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Tanah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menjunjung harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tanah dimanfaatkan penggunaannya untuk menciptakan citra positif di dunia internasional.

G. Latihan Soal

1. Apa perbedaan konflik pertanahan dan sengketa pertanahan?
2. Uraikan sejarah perkembangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sebelum merdeka hingga terbutnya UUPA?
3. Jika dilihat dari aspek penguasaan hak milik tanah, dampak negatif apa terhadap kebijakan penguasaan tanah menurut UUPA?
4. Apa saja penyebab permasalahan pertanahan yang sering terjadi ditengah masyarakat?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi akar konflik agraria di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10.
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 545-553.
- Isnaini, A. A. L., & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima.
- Ramadhani, R. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(2).
- Sarah DL, R. (2013). Penegakan hukum agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 100-113.
- Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.
- Zuber, A. (2013). Konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147-158.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

BAB VIII

REFORMA DAN PENEGAKAN HUKUM AGRARIA

A. Reforma Agraria di Indonesia

Reforma agraria merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah. Di negara agraris seperti Indonesia, tanah memiliki peran sentral sebagai sumber daya utama yang menopang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghidupan pada sektor agraria. Namun, distribusi penguasaan tanah yang tidak merata, konflik kepemilikan, serta lemahnya penegakan hukum agraria menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.

Secara konseptual, reforma agraria tidak hanya mencakup redistribusi tanah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga penguatan sistem hukum agraria yang mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Di Indonesia, reforma agraria telah menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak era Orde Lama melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA memberikan landasan hukum bagi pengelolaan tanah yang berorientasi pada keadilan sosial. Namun, pelaksanaannya sering terkendala oleh kompleksitas peraturan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan minimnya pengawasan terhadap pelanggaran di sektor agraria.

Penegakan hukum agraria memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan reforma agraria. Proses ini mencakup implementasi regulasi agraria secara konsisten, pengawasan terhadap penguasaan tanah yang berlebihan, serta penyelesaian sengketa agraria yang kerap terjadi akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah. Dalam konteks penegakan hukum agraria, terdapat sejumlah institusi yang berperan, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengadilan agraria, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sering kali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik.

Di sisi lain, sengketa agraria menjadi masalah krusial yang membutuhkan perhatian khusus. Kasus-kasus sengketa tanah sering melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, perusahaan swasta, dan pemerintah. Prosedur penyelesaian sengketa agraria sering kali memakan waktu yang lama akibat birokrasi yang rumit dan minimnya kapasitas lembaga hukum dalam menangani perkara agraria secara efektif. Hal ini diperparah oleh berbagai tantangan lain,

seperti lemahnya data kepemilikan tanah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan reforma agraria dan penegakan hukum agraria berjalan sesuai prinsip keadilan. Peran negara mencakup berbagai aspek, mulai dari menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani kecil, hingga menyusun kebijakan agraria yang berkeadilan. Selain itu, negara juga harus memastikan pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan tanah agar tidak terjadi monopoli atau eksploitasi yang merugikan masyarakat. Pendidikan dan penyuluhan hukum agraria kepada masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan agraria di Indonesia. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mengupas peran berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan institusi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan. Dengan demikian, terciptanya keadilan agraria dapat menjadi landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional.

B. Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya adalah untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata.

Secara etimologis reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Krishna Ghimire memberikan pengertian yang sama antara *agrarian reform* dan *land reform*. Ia mendefinisikan reformasi agraria atau land reform sebagai perubahan besar dalam struktur agraria yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan, termasuk juga akses pada input pertanian, pasar, serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya. Reforma agraria merupakan suatu

perubahan dalam struktur agraria dengan tujuan peningkatan akses kaum tani miskin akan penguasaan tanah untuk meningkatkan kesejahteraannya.¹⁰⁸

Frithjof Kuhnen mengartikan reforma agraria sebagai tindakan untuk mengatasi hambatan pembangunan yang timbul karena adanya kecacatan dalam struktur agraria yang berlaku. Reforma agraria harus bermakna penataan ulang struktur penguasaan tanah yang mencakup redistribusi tanah dan pembatasan (pencegahan) konsentrasi penguasaan tanah dan bahkan terkandung pula aksi-aksi untuk menata ulang sistem bagi hasil dalam kegiatan pertanian.¹⁰⁹

Ben Cousins memberikan perbedaan antara agrarian reform dengan landreform. Landreform berkaitan dengan hak atas tanah dengan cirinya masing-masing, kekuatan dan distribusi. Sedangkan reforma agraria tidak terbatas pada konsep landreform tersebut, tetapi lebih luas mencakupi juga isu-isu karakter kelas dari hubungan antara produksi dan distribusi di bidang pertanian dan perusahaan yang terkait, dan bagaimana semua hal itu terhubung ke struktur kelas yang lebih luas. Dengan kata lain, reforma agraria berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan politik serta hubungan antara keduanya.¹¹⁰

Reforma agraria pada konteks ini harus mencakup:

1. Instrumen kebijakan agraria yang karakter kualitatif dan seterusnya mengacu pada perubahan yang lebih kecil seperti subsidi, tarif pajak, dan sebagainya.
2. Perubahan struktural untuk mengubah struktur pertanian, seperti program kredit, investasi di bidang infrastruktur, penyuluhan, dan sebagainya.
3. Reformasi kelembagaan yang mengubah dasar ekonomi pedesaan dan masyarakat, seperti distribusi tanah, perubahan penyewaan, kolektivisasi, dan sebagainya.

Dengan demikian pada hakikatnya, konsep reforma agraria mencakup 3 (tiga) konsep, yakni:

1. Konsep *Landreform*, yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil.
2. Konsep *Acces reform*, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan

¹⁰⁸Krishna Ghimire, dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "*Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*," 2015, hlm. 17.

¹⁰⁹Frithjof Kuhnen, dalam Limbong, "*Reforma Agraria*," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "*Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*," 2015, hlm. 28.

¹¹⁰Ben Cousins, dalam Limbong, "*Reforma Agraria*," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "*Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*," 2015, hlm. 30.

prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat).

3. Konsep *Policy/Regulation reform*, yakni berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.

Prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 sebagai berikut:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum.
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat.
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu.
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda memaparkan 10 (sepuluh) prinsip dasar reforma agraria¹¹¹, yakni sebagai berikut:

¹¹¹Ida Nurlinda, "Prinsip-Prinsip Dasar Reforma Agraria," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "*Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*," 2015, hlm. 96.

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena hak atas sumber-sumber agraria merupakan hak ekonomi setiap orang.
2. Unifikasi hukum yang mampu mengakomodasi keanekaragaman hukum setempat (pluralisme).
3. Keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (keadilan gender, keadilan dalam suatu generasi dan antar generasi, serta pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi ruang hidupnya).
4. Fungsi sosial dan ekologi tanah serta sumber-sumber agraria lainnya, bahwa hak yang dipunyai seseorang menimbulkan kewajiban sosial bagi yang bersangkutan karena haknya dibatasi oleh hak orang lain dan hak masyarakat yang lebih luas.
5. Penyelesaian konflik pertanahan.
6. Pembagian tanggung jawab kepada daerah berkenaan dengan alokasi dan manajemen sumber-sumber agraria.
7. Transparansi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan hak.
8. Landreform/restrukturisasi dalam pemilikan, penguasaan, pemanfaatan sumber-sumber agraria.
9. Usaha-usaha produksi di lapangan agraria.
10. Pembiayaan program-program pembaruan agraria.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas tampak bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembaruan agraria hampir secara universal dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk membenahi persoalan sosial mendasar dalam masyarakat. Sebelum lahirnya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UUPA telah mengamanatkan agar politik, arah, dan kebijakan agraria di Indonesia harus memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Untuk itu, politik, arah dan kebijakan agraria harus diarahkan pada 4 (empat) prinsip pengelolaan, yakni: Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber baru kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.

3. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, dalam hal ini tanah.
4. Menciptakan tatanan kehidupan yang secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Reforma agraria di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan kepada pemerintah antara lain untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum.

Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 menyatakan bahwa "Pembaharuan Agraria adalah mencakup suatu proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

Perkataan "berkesinambungan" dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti melihat pembaharuan agraria masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Setiap usaha pembaharuan, jika ingin berhasil tidak boleh menutup mata mengenai apa yang ada, apa yang ditinggalkan, dan sejarah pertumbuhannya. Produk hukum masa lalu yang sampai sekarang masih berlaku perlu peninjauan kembali untuk diverifikasi dan difalsifikasi apakah masih relevan dan cocok dengan kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hal ini, maka kemudian ditetapkan apa yang seharusnya dilakukan bagi tujuan masa yang akan datang melalui penafsiran yang futuristik.

Berdasarkan Pasal 2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) bagian pokok, yakni aspek penguasaan dan pemilikan serta aspek penggunaan dan pemanfaatan. Penataan penguasaan dan pemilikan tersebut merupakan kegiatan utama land reform. Oleh karena itu, penguasaan dan pemilikan tanah melalui land reform harus diikuti dengan langkah-langkah strategis untuk memastikan tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.¹¹²

¹¹²Muhammad Ilham Arisaputra, *"Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,"* Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 35.

Reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima manfaat. Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas petani menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa para petani memiliki akses ke pelatihan, teknologi pertanian modern, dan modal untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, penyediaan infrastruktur seperti sistem irigasi, jalan desa, dan fasilitas penyimpanan hasil panen akan mendukung tercapainya tujuan reforma agraria secara berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada kemauan politik dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan agraria. Kebijakan tersebut harus didukung dengan data yang akurat tentang kepemilikan tanah, potensi agraria di masing-masing daerah, serta kebutuhan masyarakat. Reformasi administrasi pertanahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi menjadi prasyarat utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, reforma agraria juga harus mengedepankan pendekatan inklusif yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat sering kali memiliki hubungan historis dan spiritual yang erat dengan tanah yang mereka miliki secara turun-temurun. Dalam banyak kasus, hak-hak masyarakat adat ini diabaikan dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda reforma agraria yang adil.

Peran masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan akademisi juga krusial dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria. Mereka dapat berperan sebagai pengawas, pendamping masyarakat, serta penghubung antara pemerintah dan komunitas lokal. Dengan keterlibatan berbagai pihak, pelaksanaan reforma agraria dapat lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, dukungan dari sektor swasta yang bertanggung jawab dapat mempercepat pengembangan ekonomi pedesaan melalui investasi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, reforma agraria juga harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan degradasi lahan, erosi, dan penurunan kesuburan tanah. Oleh karena itu, pendekatan agroekologi yang memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Reformasi ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya agraria tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Sebagai penutup, reforma agraria bukan sekadar agenda redistribusi tanah, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga keberlanjutan sumber daya agraria. Konsep ini mengintegrasikan land reform, akses reform, dan reformasi kebijakan dengan prinsip keberlanjutan, inklusi sosial, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, didukung oleh data yang akurat dan kebijakan yang transparan.

Keberhasilan reforma agraria bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, penguatan kapasitas petani, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, reforma agraria juga harus mencakup pendekatan yang ramah lingkungan, memastikan sumber daya tetap tersedia untuk generasi mendatang. Dengan langkah ini, reforma agraria tidak hanya menjadi solusi atas ketimpangan sosial tetapi juga fondasi bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Penegakan Hukum Agraria di Indonesia

Penegakan hukum agraria di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa hak atas tanah dikelola dengan benar sesuai peraturan yang ada dan untuk menyelesaikan sengketa yang sering terjadi terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah. Landasan utama dari sistem hukum agraria di Indonesia adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan pengaturan dasar terkait hak-hak atas tanah.¹¹³

Aspek-Aspek Utama Penegakan Hukum Agraria

1. Regulasi Agraria

Regulasi agraria di Indonesia bertujuan untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Regulasi utama mencakup:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mengatur hak atas tanah, termasuk hak milik, hak pakai, hak sewa, dan hak lainnya.¹¹⁴
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kemudahan dalam pengaturan perizinan dan penggunaan tanah untuk investasi.¹¹⁵
- c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur tata ruang dan penggunaan lahan di tingkat daerah atau sektor tertentu.

¹¹³Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *tentang Pokok-Pokok Agraria*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1960.

¹¹⁴Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *tentang Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 16.

¹¹⁵Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 *tentang Cipta Kerja*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020.

2. Institusi yang Terlibat

Penegakan hukum agraria melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, antara lain:

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN): Tugas utamanya meliputi registrasi dan sertifikasi tanah serta penyelesaian sengketa administrasi pertanahan.
- b. Kementerian ATR/BPN: Bertanggung jawab atas kebijakan agraria dan pengaturan tata ruang.
- c. Polri dan Kejaksaan: Terlibat dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terkait hak atas tanah.
- d. Pengadilan: Menyelesaikan sengketa melalui proses hukum.

3. Sengketa Agraria

Sengketa agraria merupakan masalah yang sering dihadapi di Indonesia dan dapat timbul karena berbagai factor:

- a. Tumpang tindih sertifikat tanah: Dua pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama.
- b. Konflik dengan perusahaan: Masyarakat sering terlibat sengketa dengan perusahaan yang menguasai tanah tanpa melibatkan atau mengganti rugi secara adil kepada masyarakat.
- c. Hak ulayat masyarakat adat: Konflik terkait pengakuan hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.
- d. Perubahan fungsi tanah: Pergantian fungsi tanah dari pertanian ke lahan non-pertanian tanpa memperhatikan hak masyarakat.

4. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa agraria bisa dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Jalur Administrasi: Penyelesaian melalui klarifikasi dan verifikasi dokumen tanah di tingkat BPN.
- b. Mediasi dan Konsultasi Publik: Proses penyelesaian sengketa melalui dialog yang difasilitasi oleh pemerintah atau pihak ketiga.
- c. Proses Peradilan: Jika penyelesaian administrasi atau mediasi gagal, sengketa dapat dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum.¹¹⁶

5. Tantangan dalam Penegakan Hukum Agraria

Penegakan hukum agraria di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama:

¹¹⁶Cahyat, S., & Purwanto, A., *Sengketa Agraria dan Penyelesaian Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- a. Kurangnya transparansi dalam data pertanahan: Banyaknya tanah yang belum terdaftar atau memiliki sertifikat ganda.
 - b. Penegakan hukum yang lemah: Terbatasnya sumber daya dalam mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan agraria secara efektif.
 - c. Konflik kepentingan: Ketidakcocokan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan hak-hak masyarakat, seringkali mengarah pada ketidakadilan dalam pembagian tanah. Tumpang tindih regulasi: Peraturan yang tidak sinkron antar lembaga atau daerah menghambat implementasi kebijakan agraria yang adil.
6. Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Masyarakat, terutama masyarakat adat, dan LSM memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak atas tanah. Mereka berfungsi sebagai pengawas, mediator, dan advokat dalam kasus-kasus sengketa agraria. LSM juga mendorong perubahan kebijakan untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar atau konversi lahan untuk kepentingan pembangunan.¹¹⁷

D. Peran Negara dalam Penegakan Hukum Agraria

Penegakan hukum agraria di Indonesia memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan sosial, mencegah ketimpangan penguasaan tanah, serta melindungi hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan agraria dijalankan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Negara Dalam Penegakan Hukum Agraria ialah sebagai berikut:

1. Menjamin Kepastian Hukum dan Hak Atas Tanah

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah. Salah satu bentuk peran negara adalah dengan mengatur dan menetapkan regulasi yang jelas mengenai penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang pembagian hak atas tanah, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.¹¹⁸

¹¹⁷Fajar, A., *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

¹¹⁸Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 1, yang mengatur tentang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia.

Dalam praktiknya, negara melalui lembaga yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mencatatkan hak atas tanah agar tidak terjadi tumpang tindih hak dan penguasaan yang tidak sah. Negara juga harus memastikan bahwa hak atas tanah dapat dipertahankan oleh masyarakat, terutama petani kecil, dan tidak direbut oleh pihak-pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan besar atau individu tertentu.¹¹⁹

2. Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Petani Kecil

Salah satu peran negara yang sangat penting adalah melindungi hak masyarakat adat dan petani kecil yang seringkali terpinggirkan dalam sengketa agraria. Masyarakat adat, yang memiliki hak atas tanah adat, harus dilindungi dari pengambilalihan tanah yang tidak sah. Negara perlu mengakui dan memberikan perlindungan hukum bagi tanah adat serta memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah mereka.¹²⁰

Selain itu, negara juga perlu mengimplementasikan program-program reforma agraria, yang meliputi redistribusi tanah kepada petani kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa kebijakan reforma agraria tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar menjamin akses yang lebih adil terhadap tanah bagi mereka yang selama ini kesulitan mengaksesnya.¹²¹

3. Menyelesaikan Sengketa Agraria Secara Adil

Sengketa agraria seringkali menjadi sumber ketegangan dan konflik di berbagai daerah. Negara memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ini secara adil dan tanpa keberpihakan. Penyelesaian sengketa tidak hanya melibatkan lembaga peradilan, tetapi juga melalui pendekatan dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu antara masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan negara, maupun antar-masyarakat itu sendiri.¹²²

Proses penyelesaian sengketa agraria yang transparan, akuntabel, dan adil akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum agraria dan mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Negara, dalam hal ini, harus

¹¹⁹Badan Pertanahan Nasional (BPN), Laporan Tahunan BPN, 2021, yang menjelaskan peran BPN dalam pengawasan dan pencatatan hak atas tanah di Indonesia.

¹²⁰UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur hak pengelolaan tanah oleh masyarakat adat dan petani kecil.

¹²¹Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang mengatur redistribusi tanah dan penyelesaian sengketa agraria.

¹²²Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa agraria secara adil dan tidak memihak.

memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berjalan dengan cepat dan tidak memihak pihak yang lebih kuat atau berkuasa.

4. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penguasaan Tanah

Negara juga berperan dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan dan penguasaan tanah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah dengan memastikan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh korporasi dan individu tidak melanggar peraturan yang ada, misalnya, penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan, atau pengambilalihan lahan secara ilegal.

Keterlibatan negara dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang menguasai tanah dalam jumlah besar, terutama yang terkait dengan sektor perkebunan, pertambangan, atau industri lainnya, sangat penting agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan. Negara harus memastikan bahwa pengelolaan tanah oleh korporasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal dan petani.¹²³

5. Menyusun Kebijakan Agraria yang Berkeadilan

Peran negara dalam penegakan hukum agraria juga tercermin dalam penyusunan kebijakan yang berkeadilan. Negara perlu merancang dan menerapkan kebijakan agraria yang mendorong pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, kebijakan reforma agraria yang mencakup redistribusi tanah kepada petani kecil, penyelesaian hak atas tanah masyarakat adat, dan pembentukan kawasan hutan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.¹²⁴

Selain itu, kebijakan agraria harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan tanah harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga tidak merusak lingkungan atau menciptakan kerusakan ekologis jangka panjang.

6. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum Agraria

Peran negara dalam penegakan hukum agraria juga mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum agraria di kalangan masyarakat. Program penyuluhan hukum agraria yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui lembaga seperti BPN atau kementerian terkait, dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka atas tanah, serta prosedur hukum yang berlaku untuk melindungi hak tersebut. Pendidikan hukum ini akan memperkuat posisi tawar masyarakat kecil, serta mengurangi potensi

¹²³Laporan Tahunan BPN, 2020, yang mengulas pengawasan terhadap penguasaan tanah oleh korporasi dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

¹²⁴UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67, yang mendorong pembangunan kawasan hutan sosial untuk masyarakat yang bergantung pada hutan.

terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hukum dalam penguasaan tanah.¹²⁵

¹²⁵Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Program Penyuluhan Hukum Agraria, 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum agraria.

E. Latihan Soal

1. Bagaimana pengaruh reforma agraria terhadap kebijakan kepemilikan hak atas tanah?
2. Jelaskan kebijakan agraria Indonesia dalam melindungi pertanahan di Indonesia?
3. Bagaimana korelasi antara reforma agraria dan penegakan hukum dalam memberikan kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat di Indonesia?
4. Jelaskan bagaimana konsep reforma agraria yang ideal?
5. Pembaruan agraria hampir secara universal selalu digaungkan, hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan agraria yang cukup dinamis dengan melihat perkembangan masyarakat. Jelaskan bagaimana kebijakan agraria yang ideal di Indonesia saat ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional (BPN). Laporan Tahunan BPN 2020. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 2020.
- Ben Cousins, dalam Limbong, "Reforma Agraria," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".
- Cahyat, S., & Purwanto, A., Sengketa Agraria dan Penyelesaian Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fajar, A., Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Frithjof Kuhnen, dalam Limbong, "Reforma Agraria," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".
- Ida Nurlinda, "Prinsip-Prinsip Dasar Reforma Agraria," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".
- Krishna Ghimire, dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".
- Laporan Tahunan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2021. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 2021.
- Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan," Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Rachmat, I., Reformasi Hukum Agraria di Indonesia: Pendekatan dari Aspek Regulasi dan Praktek, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2022.
- Sihombing, M., Reformasi Agraria di Indonesia: Membangun Keadilan Sosial melalui Penyelesaian Sengketa Tanah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 167.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 303.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 167.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Agraria. Jakarta: Mahkamah Agung, 2017.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program Penyuluhan Hukum Agraria 2022. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2022.

KATA PENUTUP

Pepatah Mutiara Arab:

Man Jadda wajada wa kama tudeenu wa tudaanu

“Siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil dan apa yang kau tanam, maka akan menuai hasil”.

UMPR Publishing

Kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Gedung B Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Phone: +62 822-5428-6364
Email: lp2m@umpr.ac.id
Website: <https://omp.umpr.ac.id/index.php/umprpublishing/>

ISBN: XXX-XXX-XXXXX-X-X

Hukum Agraria

Pengantar Keagrariaan Indonesia

Dalam konteks hukum agraria, peraturan bukan hanya mengenali tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lebih dari itu, memahaminya sebagai jantung dari kehidupan kita yang berciri bangsa agraris. Tanah, air, dan ruang angkasa adalah aset fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus menjadi pemicu dinamika hukum yang paling kompleks di tanah air.



Dr. Achmadi, S.H., M.H.

Akademisi yang berasal dari pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya. Saat ini sebagai dosen tetap jabatan akademik Lektor Kepala di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar SDN 1 Pahandut, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Model (SLTP) hingga tingkat Madrasah Aliyah Negeri 1 model (SLTA) di Palangka Raya. Melanjutkan pendidikan tinggi S1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, melanjutkan pendidikan tinggi S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Melanjutkan Pendidikan tinggi S3 melalui penerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia - Dalam Negeri (BUDI-DN) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan berhasil lulus dengan predikat cumlaude. Penulis tergabung sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA) Indonesia. Beberapa mata kuliah yang diampu selama mengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yaitu Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perikatan,. Penulis aktif dalam berbagai penelitian yang terfokus pada lingkup Budaya Hukum, Hukum Adat, Resolusi Konflik dan Hukum Lingkungan. Selain aktif sebagai narasumber seminar lokal dan nasional, penulis juga aktif mendapatkan hibah-hibah penelitian kompetitif nasional/kementerian serta telah banyak mempublikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus h index : 5) dan aktif menjadi reviewer di jurnal-jurnal terindeks scopus.